

**KEABSAHAN WASIAT PEWARIS KEPADA ANAK ANGKAT
(Analisis Putusan Nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Gsg)**

SKRIPSI

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna**

Oleh :

**RICKY ALWI
NPM: 1906200139**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin, Tanggal 26 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : RICKY ALWI
NPM : 1906200139
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN WASIAT PEWARIS KEPADA ANAK
ANGKAT (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
0660/PDT.G/2018/PA.GSG)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Muklis, S.H., M.H
2. Khairil Azmi Nasution, S.H.I., M.A
3. Dr. Muhammad Syukran yamin lubis, S.H., C.N., M.Kn

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsu) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsu) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **26 Agustus 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RICKY ALWI
NPM : 1906200139
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KEABSAHAN WASIAT PEWARIS KEPADA ANAK ANGKAT
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0660/PDT.G/2018/PA.GSG)

Penguji :

1. Muklis, S.H., M.H. NIDN. 0114096201
2. Khairil Azmi Nasution, S.H.I., M.A. NIDN. 0105118503
3. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis S.H.,C.N.,M.Kn NIDN. 103057201

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEABSAHAN WASIAT PEWARIS KEPADA ANAK
ANGKAT (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
0660/PDT.G/2018/PA.GSG)
Nama : RICKY ALWI
NPM : 1906200139
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 26 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Muklis, S.H, M.H)</u> NIDN : 0114096201	<u>Khairil Azmi Nasution, S.H.I.,</u> <u>M.A</u> NIDN : 0105118503	<u>(Dr Muhammad Syukran Yamin Lubis,</u> <u>S.H., C.N., M.Kn)</u> NIDN : 0103057201

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : RICKY ALWI
NPM : 1906200139
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN WASIAT PEWARIS KEPADA ANAK ANGKAT
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0660/PDT.G/2018/PA.GSG)
PENDAFTARAN : TANGGAL 14 AGUSTUS 2024


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.,M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Muhammad Sukran Yamin Lubis, S.H.,C.N., M.Kn
NIDN. 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : RICKY ALWI
NPM : 1906200139
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul skripsi : KEABSAHAN WASLAT PEWARIS KEPADA ANAK
ANGKAT (Analisis Putusan No. 0660/Pdt.G/2018/PA. Gsg)
Dosen Pembimbing : Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
(NIDN. 0103057201)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 01 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak-KP/PT/NI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RICKY ALWI
NPM : 1906200139
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN WASIAT PEWARIS KEPADA ANAK
ANGKAT (Analisis Putusan No. 0660/Pdt.G/2018/PA. Gsg)**

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 01 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN : 0103057201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggut | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ricky Alwi
NPM : 1906200139
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
Judul Skripsi : Keabsahan Wasiat Pewaris Kepada Anak Angkat
(Analisis putusan Nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Gsg)
Pembimbing : Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.CN., M.Kn

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	20 - 7 - 2023	Bimbingan Judul	
	26 - 7 - 2023	Bimbingan Proposal	
	3 - 8 - 2023	Revisi Proposal	
	11 - 8 - 2023	Acc Seminar Proposal	
	23 - 1 - 2024	Bimbingan Bab I	
	6 - 2 - 2024	Bimbingan Bab II	
	20 - 2 - 2024	Bimbingan Bab III	
	7 - 3 - 2024	Bimbingan Bab IV	
	27 - 3 - 2024	Mee & sidangan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.CN., M.Kn
NIDN : 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak-KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahumsumedan](#)

[umsuMEDAN](#)

[umsuMEDAN](#)

[umsuMEDAN](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RICKY ALWI
NPM : 1906200139
Prodi/ Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KEABSAHAN WASIAT PEWARIS KEPADA ANAK ANGKAT (Analisis Putusan No. 0660/Pdt.G/2018/PA. Gsg)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 01 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



RICKY ALWI
NPM. 1906200139

ABSTRAK

KEABSAHAN WASIAT PEWARIS KEPADA ANAK ANGKAT (Analisis Putusan Nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Gsg)

RICKY ALWI
NPM: 1906200139

Keabsahan wasiat pewaris kepada anak angkat menjadi isu menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat dalam hukum Islam, anak angkat hanya memiliki hak pemeliharaan dan kasih sayang dari orang tua angkat, namun tidak memiliki hak waris. Berbeda dengan anak kandung yang berhak atas harta warisan orang tua. Terdapat perkara Nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Gsg di Pengadilan Agama tentang wasiat Misikem kepada cucunya selaku anak angkat bernama Nurlia. Nurlia menggugat saudara angkat sekaligus anak kandung Misikem dan suaminya karena telah menjual tanpa sepengetahuan tanah dan rumah warisan yang seharusnya menjadi hak Nurlia berdasarkan wasiat. Perkara ini menarik untuk dikaji terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan keabsahan wasiat tersebut. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tentang pembuatan wasiat dalam hukum Islam, penyebab wasiat dari pemberi wasiat tidak dapat dilaksanakan, serta analisis hukum terhadap Putusan Nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuatan wasiat dalam hukum Islam diatur secara jelas dengan syarat-syarat tertentu, termasuk batas maksimal 1/3 harta yang dapat diwasiatkan. Wasiat dapat tidak dilaksanakan karena beberapa faktor, seperti kematian pewasiat sebelum wasiat dilaksanakan, kematian penerima wasiat, ketidakcukupan harta, pencabutan wasiat, atau isi wasiat yang bertentangan dengan hukum. Dalam kasus Putusan Nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Gsg, penolakan gugatan Penggugat oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih perlu ditinjau kembali karena belum mempertimbangkan secara komprehensif aspek-aspek penting seperti keabsahan wasiat, status hasil penjualan objek wasiat, dan prinsip keadilan. Seharusnya, gugatan Penggugat dapat diterima setidaknya sebagian untuk mencerminkan keadilan substantif dan menghormati kehendak terakhir pewasiat, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

Kata Kunci: Wasiat, Pewaris, Anak Angkat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Zat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul **“KEABSAHAN WASIAT PEWARIS KEPADA ANAK ANGKAT (Analisis Putusan Nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Gsg).”**

Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw. yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Orang tua saya yang saya cintai Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Azriani yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis.
2. Abang saya Muhammad Arief Rivai M.Pd dan Ilham Maulana ATT IV yang telah membantu dan mendukung saya dalam mengerjakan skripsi.
3. Adik saya Intan Puapa Dewi dan Mutiara Dilla Aulia yang telah meringankan pekerjaan rumah saya sehingga saya bisa lebih fokus mengerjakan skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
5. Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

6. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.CN., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu dan membimbing memberi kritik dan saran sertamemberikan inspirasi dalam penulisan untuk penyempurnaan skripsi ini dan juga meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai permasalahan dalam skripsi saya. Hal ini menjadi yang tidak dapat terlupakan begitu banyak ilmu yang saya terima selama bimbingan.
8. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus
9. Teruntuk teman dekat saya Lisa Pahruza terima kasih telah sangat membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini dan selalu memberikan motivasi dan dukungannya.
10. Teruntuk teman-teman saya terimakasih selalu memberikan motivasi semangat, dukungan kepada saya sehingga secara tidak langsung membantu saya menyelesaikan skripsi ini Terimakasih kepada, Kak Diana, Melly, Kak Vira, Bang Manda, Nepa, Kiki, Anggrey, Abang Potocopy. Kalian orang-orang pilihan yang berada di samping saya untuk menyelesaikan skripsi ini semoga sama-sama dilancarkan sampai akhir perjuangan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Tiada gading yang tak

retak, retaknya gading karena alami, tiada orang tak bersalah, kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukkan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada yang lain di ucapkan selain kata semoga sekiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Medan, Mei 2024

Hormat Saya
Penulis

RICKY ALWI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined. 9
3. Manfaat Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Wasiat.....	17
B. Pewaris	27
C. Anak angkat	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Pengaturan Tentang Pembuatan Wasiat Dalam Hukum Islam	40
B. Penyebab Wasiat Dari Pemberi Wasiat Tidak Dapat Dilaksanakan...52	
C. Analisis Hukum terhadap Putusan No. 0660/Pdt.G/2018/PA.Gsg.	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	799

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memiliki keturunan dalam suatu perkawinan merupakan suatu hal yang diimpikan dalam suatu keluarga untuk dapat meneruskan garis keluarga.¹ Bagi keluarga yang tidak memiliki anak, mereka dapat memperoleh anak melalui berbagai cara, seperti mengadopsi/membesarkan anak orang lain, baik anak sendiri maupun anak orang lain, dan menjadi anak angkat sendiri.² Di Indonesia pengangkatan atau mengasuh anak orang lain memiliki tujuan, prosedur dan akibat hukum yang berbeda-beda tergantung dari kebiasaan, agama atau pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Ada yang bertujuan semata-mata untuk meneruskan keturunan, ada yang bertujuan untuk pemeliharaan dan kesejahteraan anak atau memiliki tujuan kedua-duanya yaitu baik untuk meneruskan keturunan maupun untuk pemeliharaan dan kesejahteraan anak.³

Pengangkatan anak bukan merupakan hal yang baru di Indonesia karena hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan dan pengangkatan anak akhir-akhir ini banyak

¹ Lisa Carterina Kunadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia", *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No. 2, Juli-Desember 2020, hal. 281.

² Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, (2016), hal 183.

³ Miftahul Aini, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orangtua Angkat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 113/K/Pdt/2019 dan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg)", *Indonesian Notary*, Vol. 2, Article 19, (2020), hal. 402.

diperbincangkan dan sudah mendapat perhatian pula dari berbagai pihak. Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.⁴

Ketentuan anak angkat diatur dalam hukum Islam, mendudukan anak angkat untuk mendapatkan hak seperti anak kandung merupakan suatu kekeliruan karena anak angkat tidak memiliki hubungan nasab, hubungan tersebut dapat diperoleh dengan perkawinan yang sah antara kedua orang tua. ‘Umar Sulayman al-Ashqar menyatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu penyebab timbulnya hubungan nasab antara anak dengan orang tua dan akan menimbulkan hak kemahraman untuk saling menikahi menikahi (*Mahram*) dan dikategorikan sebagai orang yang berhak menerima warisan.

Anak kandung akan mendapat hak dari orang tuanya seperti hak kewarisan, hak menikahi (*Mahram*) dan dikategorikan sebagai orang yang berhak menerima warisan. Anak kandung akan mendapat hak dari orang tuanya seperti hak kewarisan, hak wali, nafkah, hadhanah (pemeliharaan anak) sedangkan anak angkat hanya dalam batas kasih sayang dan pemeliharaan saja tidak dengan hak ahli wali dan waris. Hal ini senada dengan pendapat Muhammad Jawad Mughniyah bahwa dalam proses pengangkatan anak, anak angkat mendapat kasih sayang seperti anak sah akan tetapi dalam ketentuan Islam, anak angkat tidak dapat dijadikan sebagai orang yang berhak mewarisi harta orang tua angkat begitu juga sebaliknya meskipun orang tua melakukan perbuatan hukum, hubungan

⁴ Regynald Pudiang, “Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. III/No. 3/Jul-Sep/2015, hal. 152.

kewarisan tidak akan bisa terjadi seperti yang belaku pada masa jahiliyah dahulu yang menjadikan anak angkat sebagai orang yang paling berhak menerima harta warisan .

Keberadaan wasiat sebagai suatu proses peralihan harta ternyata telah berlangsung cukup lama. Pada masa-masa sebelum kedatangan Islam, pelaksanaan wasiat kurang mengedepankan prinsip kebenaran dan keadilan. Hal ini antara lain terlihat pada masa Romawi. Selanjutnya, pada masa Arab Jahiliyah, wasiat diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk berlomba-lomba menunjukkan kemewahan, sedangkan kerabat yang ada ditinggalkan dalam keadaan miskin dan membutuhkan. Kondisi ini kemudian berubah dengan datangnya Islam yang mengarahkan tujuan wasiat kepada dasar-dasar kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, kepada pemilik harta diwajibkan untuk berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat sebelum dilakukan pembagian harta warisan.⁵

Wasiat pada umumnya merupakan pesan terakhir dari seorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilakukan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan. Wasiat harus segera dilaksanakan oleh penerima wasiat, asal wasiat termasuk memenuhi pesyaratan. Menurut pada dasarnya memberikan wasiat itu merupakan tindakan *ikhtiyariyah* yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan, kemaun sendiri dalam keadaan bagaimana pun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang itu bebas apakah akan membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi sebagaimana ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat

⁵ Mohammad Yasir Fauzi. 2023. *Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim Sebagai Kontribusi Hukum Keluarga di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, halaman 3.

wasiat atau tidak itu hanya berlaku untuk orang yang bukan kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan.

Seseorang wajib membuat wasiat, hasil ini didasarkan pada firman Allah dalam surah Al-Qur'an surah Al-Baqarah : 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 180).⁶

Wasiat merupakan suatu peristiwa (tindakan) hukum dalam bentuk perikatan sepihak, dimana niat dan hasrat yang tulus menjadi landasan dasar pelaksanaannya. Sesuai dengan salah satu tujuan hukum islam yaitu tercapainya kemaslahatan dan adanya manfaat serta nilai ibadah yang diperoleh dari suatu perbuatan. Wasiat juga merupakan salah satu jalan untuk memenuhi setiap hak dan rasa keadilan orang lain yang berkaitan dengan harta seseorang yang telah meninggal, sebab dalam suatu harta terdapat hak orang lain didalamnya. Dari pengertian wasiat secara umum, dapat dipahami bahwa kedudukan wasiat disini lah sebagai suatu tindakan bersifat “*tasharruf*” yang memiliki implikasi hukum tertentu.⁷

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (berdasarkan Pasal

⁶ Kementerian Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahan.

⁷ Anwar Sadat Harahap, Hardi Mulyono dan Ahmad Laut Hasibuan. 2022. *Strategi Perlindungan Anak melalui Hibah Menurut Hukum Adat Batak dan Hukum Islam*. Surabaya: Jakad Media Publishing, halaman 202.

171 huruf F Intruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)). Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya pemaksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan terhadap harta benda ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia (Pasal 194 KHI). Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda atau pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu (Pasal 198 KHI).

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa (Pasal 200 KHI). Apabila wasiat melebihi 1/3 dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas 1/3 harta warisan (Pasal 201 KHI).

Perbuatan menetapkan kemauan terakhir ini dinamakan wasiat yang dibolehkan dalam hukum islam dan kitab undang-undang hukum perdata. kaitan dalam hal tersebut wasiat menurut hukum agama islam, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al – Baqarah : 181

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarkannya maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.⁸

⁸ Kementerian Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahan,.

Isi suatu surat wasiat, tidak terbatas pada hal-hal yang mengenai kekayaan harta warisan saja, tetapi dapat juga dengan sah dilakukan penunjukan seorang wali untuk anak-anak si meninggal pengakuan seorang anak lahir dari luar perkawinan atau pengangkatan seorang *executeur testamentair* yaitu seseorang yang diberi kuasa untuk mengawasi atau mengatur pelaksanaan surat wasiat.

Dalam Alquran, wasiat lebih diutamakan dari pada waris, karena ia berpotensi untuk mewujudkan keadilan yang khusus terkait dengan kepentingan pribadi dan memiliki efektivitas dalam pemanfaatan harta, pengembangan relasi sosial dan hubungan kekeluargaan, di samping mencerminkan kepedulian orang yang berwasiat terhadap kepentingan pihak lain. Inilah yang dibuktikan dengan realitas objektif saat ini, bahwa setiap orang memiliki perhatian atau posisi khusus terhadap keluarga, orang-orang terdekat dan tingkat kepedulian terhadap pihak lain yang berbeda dengan orang lain. Di samping itu, ketika ada seseorang yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris maka para ulama berbeda pendapat tentang kebolehnya untuk berwasiat dengan seluruh hartanya. Hal ini juga lebih menguatkan pendapat bahwa wasiat dengan seluruh harta diperbolehkan.⁹

KHI sebagai Hukum waris Islam, juga mengatur tentang pemberian wasiat. Dimana hukum ini menjelaskan bahwa pemberian harta waris dibatasi dengan ketentuan maksimal 1/3 dari harta waris milik pewaris, atau bisa lebih jika para ahli waris menyetujuinya. Tujuan dari adanya hukum batasan wasiat ini ialah untuk melindungi para ahli waris dan mencegah terjadinya praktik wasiat yang

⁹ Arif Purkon, "Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan *Ushul Fiqih*)", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 1. (Juni 2014), halaman 54.

dapat merugikan para ahli waris. Syarat bagi ahli waris yang berhak mendapatkan warisan menurut hukum waris Islam antara lain:

1. Pewaris dinyatakan meninggal dunia atau meninggal secara hukum (dinyatakan oleh hakim).
2. Para ahli waris masih hidup ketika akan diwarisi.
3. Hubungan ahli waris dengan pewaris merupakan pernikahan, kekerabatan, ataupun memerdekakan budak.
4. Menganut agama yang sama, yaitu Islam.¹⁰

Keabsahan wasiat pewaris terhadap anak angkat terdapat suatu putusan pengadilan dengan Nomor 0660/Pdt.G/2018/PN.Gsg, yang penjelasannya sebagai berikut. Dalam putusan tersebut penggugat Nurlia Eka Pratiwi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan tertanggal 9 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 0660/Pdt.G/2018 PA.Gsg. Dalam gugatan tersebut Nurlia Eka Pratiwi melawan Syani sebagai tergugat 1 dan Slamet Abdul Aziz sebagai tergugat I. Bahwa dari kasus ini Nurlia Eka Pratiwi merupakan anak dari Wahyuni yang merupakan anak angkat dari Alm Sugiman dengan Alm Misikem sedang untuk tergugat I yaitu Syani merupakan anak kandung dari Misikem dan tergugat II yaitu Slamet Abdul Aziz merupakan anak kandung Sugiman.

Berdasarkan keterangan penggugat bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 Misikem bertempat di Dusun VI Rt. 01 Rw 06 Desa Rukti Raharjo 9 Kec.

¹⁰ Riza Dian Kurnia, "Hukum Waris Islam: Syarat, Rukun, Dan Cara Pembagian Warisan", melalui <https://www.goala.app/id/blog/manajemen-aset/hukum-waris-islam/>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2023.

Seputih Raman Kab. Lampung Tengah telah membuat surat wasiat untuk dan ditujukan kepada:

Rumah Sertipikat Hak Milik Nomor : M.74/ RH dan Surrat Ukur Nomor 2520 Tahun 1981 luas tanah 270 M2 terletak di Desa rukti Harjo Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah dibagi tiga yaitu :

1. Suyani----- 1/3 bagian
2. Slamet Abdul Aziz----- 1/3 bagian
3. Nurlia Eka Pratiwi ----- 1/3 bagian.

Rumah Sertipikat Hak Milik Nomor M.74/ RH dan Surat Ukur Nomor : 2520 Tahun 1981 luas tanah 270 m2 terletak di Dusun VI Rt. 01 Rw 06 Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupate Lampung Tengah sampai saat ini belum dibagi. Sebagaimana rumah yang terletak di Dusun VI Rt. 01 Rw 06 Desa Rukti Raharjo 9 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah tersebut pada bulan Januari 2018 sudah dijual oleh Syani dan Slamet Abdul Aziz, tanpa sepengetahuan Sdri. Misikem. Dalam hal ini tergugat I dan tergugat II sudah melanggar apa yang di wasiat kan oleh dari alm sugiman yang seharus penggugat mendapat kan $\frac{1}{3}$ bagian dari penjualan rumah yang terletak di dusun VI rt.01 rw 06 desa rukti harjo kecamatan seputih raman kabupaten lampung tengah. Sehingga penggugat memohon untuk pengadilan agama gunung sugih untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk menetapkan bahwa nurlia eka pratiwi merupakan bagian dari keluarga sigiman dan misikem, dan mendapatka hak berupa $\frac{1}{3}$ hasil dari penjualan rumah di dusun 6 Rt 01 Rw 06 desa raharejo 9 kecamatan seputih raman kabupaten lampung tengah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tertarik untuk mengulas dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya kedalam bentuk skripsi ini dengan judul “**KEABSAHAN WASIAT PEWARIS KEPADA ANAK ANGKAT(Analisis Putusan Nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Gsg)**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan tentang pembuatan wasiat dalam hukum Islam?
- b. Bagaimana penyebab wasiat dari pemberi wasiat tidak dapat dilaksanakan?
- c. Bagaimana analisis hukum terhadap Putusan Nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Gsg?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penelitian yang dikaji ini terdiri dari:

- a. Untuk mengetahui pengaturan tentang pembuatan wasiat dalam hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui penyebab wasiat dari pewaris tidak dapat dilaksanakan.
- c. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap putusan nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada banyak pihak. Adapun manfaat penelitian tersebut ialah terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya dibidang ilmu hukum keperdataan . Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum khusus yang berhubungan dengan Hukum Perdata. Serta menambah literatur akademik khususnya pada pengetahuan tentang keabsahan wasiat pewaris kepada anak angkat.

b. Secara Praktis

Penelitian ini berfaedah untuk kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti yang dapat memahami tentang pengaturan hukum terhadap pembuatan wasiat dan penyebab pembagian wasiat tidak dilaksanakan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Judul dalam penelitian ini yaitu “Keabsahan Wasiat Pewaris Kepada Anak Angkat”. maka dapat dijelaskan definisi operasional ialah :

1. Keabsahan berdasarkan dalam kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian keabsahan yaitu “kesahanatau sifat yang sah” pengertian keabsahan hukum ialah aturan hukum selalu benar dan pasti.
2. Wasiat menurut M. idris ramulyo bahwa wasiat menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain:

- a. Menjadikan.
- b. Menaruh belah kasih.
- c. Berpesan.
- d. Menyambung.
- e. Memerintah.
- f. Mewajibkan dan lain nya.

Dalam bahasa arab wasiat disebut *washiyyhat*, yang menurut fiqih islam terdapat berbagai macam pengertian yang diberikan terhadap wasiat atau *washiyyhattersebut* .hanafi memberikan pengertian wasiat yaitu : “ memberikan hak memiliki secara suka rela (*tabarru*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan hak baik sesuatu barang maupun manfaat.

3. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada yang berhak (ahli waris).
4. Anak angkat ialah pengalihan hak anak dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan pengasuhan anak ke lingkungan rumah orang tua asuh melalui keputusan atau penetapan pengadilan. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam itu mendefenisikan anak angkat itu dalam Pasal 171 huruf (h) sebagai : “anak yang dalam pemeliharaan nya untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya berahli tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat nya berdasarkan keputusan pengadilan”.

D. Keaslian Penelitian

Orisinalitas atau keaslian karangan ilmiah berhubungan dengan kemampuan penalaran dan sikap ilmiah seseorang. Semakin tinggi kemampuan menalar seseorang, maka akan semakin tinggi pula penghargaan terhadap karya orang lain.¹¹ Peneliti telah mencari dan menelaah beberapa tulisan terkait dengan “Keabsahan Wasiat Pewaris Kepada Anak Angkat (Analisis Putusan Nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Gsg)”.

1. Skripsi, Panji Fikri Arifin, NPM 1671010021, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Tahun 2020 yang berjudul “Pembagian Waris Berdasarkan Wasiat (Yang Tidak Dilakukan) Kepada Anak Angkat”. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan bahan meliputi studi literatur yang dianalisa secara deskriptif kualitatif membahas tentang anak angkat tidak di akui secara sah karena perbedaan mazab atau keturunan sehingga menjadi problematika dan kasus ini sering terjadi sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan tertentu misalnya saja dalam masalah kewarisan, sehingga prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan.
2. Skripsi, Arnita, NPM 10300114089, Mahasiswa Fakultas Hukum UIN Alauddin Makasar, Tahun 2018 yang berjudul “kedudukan Surat Wasiat Dalam Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional”. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan

¹¹ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiator Aturan dan Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media, halaman 6.

pendekatan syar'ii. dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan atau penelitian pustaka. Teknik yang digunakan dalam penelitian library research yaitu dengan jalan membaca literature-literatur yang mempunyai keterkaitan dan relevansi dengan masalah pokok dan sub-sub masalah. Judul skripsi ini membahas tentang status wasiat dalam pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Di sub permasalahan yaitu:

- a. Bagaimana kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Islam?
- b. Bagaimana kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Nasional?
- c. Bagaimana pelaksanaan surat wasiat dalam perspektif hukum Islam dan hukum Nasional.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan

¹² Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹³

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Kewahyuan

Data kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits (Sumber yang berasal dari Al-qur'an terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 180, Surah Al-Baqarah ayat 181, Sedangkan dalam Sunah Rasul yang terdapat dalam HR. Ibnu Majah, at-Tirmidzi dan Abu Dawud, derajat hadits shahih.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terbagi menjadi:

¹³ *Ibid.*, halaman 110.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Gsg.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur, dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal hasil penelitian, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena hal ini adalah tujuan dari penelitian. Alat pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Wasiat

Kata wasiat berasal dari bahasa arab *washiyyhat* yang berarti pesan atau weling (jawa). Menurut istilah fiqih islam ada bermacam-macam pengertian yang diberikan. Menurut imam malik “wasiat ialah suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat menghendaki sepertiga harta peninggalan si pewaris kepada si penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat. Sedangkan menurut istilah syara’ sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim hoesein bahwa: “wasiat adalah pemberian hak kepada seseorang yang diganti akan berlakunya setelah mati, atau meninggalnya sipemberi wasiat, baik yang diwasiatkan itu berupa benda atau manfaatnya.” Bila pengertian wasiat tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan yang ada, maka didalam praktek pelaksanaannya, wasiat harus memenuhi beberapa syarat tertentu agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui wasiat.

Wasiat merupakan suatu ucapan atau pesan seseorang atau lembaga kepada orang lain atau lembaga lain yang akan ditunaikan setelah pewasiat meninggal dunia.¹⁴ A. Assad yunus memberikan pengertian adapun yang dimaksud dengan wasiat ialah apabila seorang pewaris dimana dia sebelum ia wafat, mewasiatkan hartanya kepada seseorang yang diwajibkan atas wasiat. Dan

¹⁴ Supardin. 2020. *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*. Makassar: Pusaka Almailda, halaman 92.

apabila wasiat tersebut tidak sempat dilaksanakan sehingga ia meninggal dunia maka hakimlah yang harus bertindak untuk melaksanakan wasiat itu menurut ketetapan.

Melihat pendapat tersebut, dapat dipahami yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain semasa hidupnya yang disandarkan sesudah mati, seperti yang dikemukakan Mustafa diibul bhiga diatas. Jika pendapat diatas dihubungkan Pasal 197 Kompleksi Hukum Islam, berbunyi:

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 20 tahun, berakal sehat dan tanpa ada kekerasan dapat mewasiatkan sebagaian harta bendanya kepada orang lain atau harta lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilik harta benda seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 197 baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal.¹⁵

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk-bentuk wasiat dibawah ini di berikan beberapa contoh, yaitu :

1. Wasiat yang memberikan sebagai harta peninggalan kepada orang tertentu, misalnya: seseorang berwasiat bila ia meninggal nanti sepeda miliknya harap diberikan kepada temannya yang bernama ali,
2. Seseorang yang berwasiat apabila ia meninggal nanti sebagian hartanya peninggalannya supaya dibelikan tanah dan membangun sebuah gedung untuk balai pertemuan kampungnya. Wasiat seperti ini berbentuk memberikan sebagaian harta peninggalannya bukan kepada orang tertentu, tetapi untuk kepentingan umum. Wasiat seperti ini dapat berkedudukan sebagai harta wakaf.
3. Seseorang berwasiat apabila ia meninggal nanti piutangnya pada seorang tertentu supaya dibebaskan saja. Wasiat semacam ini berbentuk melepaskan hak untuk orang lain.¹⁶

¹⁵ Arpin, “Kedudukan Wasiat Berdasarkan Kompleksi Hukum Islam dan KHUPerdata melalui <https://www.google.com/url?q=https://ejurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/download/466/463/&sa=U&ved=2ahUKEwiDzcPG0s6AAxWLCmwGHevxBTsQFnoECAIQAw&usg=A0vVaw0i3YangTEhL3j2oCBHZSPy0s>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2023.

¹⁶ R. Saija dan Iqbal Taufik. 2016. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 183.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, wasiat terdiri dari 2 jenis yaitu, wasiat yang dilakukan secara tertulis dan wasiat yang dilakukan secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam, dan kepustakaan hukum islam dan hukum adat saat ini, oleh karna itu, perlu dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan dua jenis wasiat tersebut diatas:

1. Wasiat secara tertulis

Syarat sahnya wasiat dilakukan secara tertulis, baik wasiat yang ditulis sendiri oleh orang yang mewasiatkan harta bendanya maupun dibuat dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam, pernyataan kehendak tersebut ditanda tangani agar pemberian wasiat adalah terang.

2. Wasiat secara lisan

Wasiat secara lisan yaitu pernyataan pemberian wasiat yang dilakukan seseorang pemberi wasiat pada saat sebelum atau saat skaratul maut kepada seseorang pernyataan ini biasanya dihadiri oleh dua orang saksi yang dipercaya dan juga para ahli waris pemberi wasiat.

Berdasarkan hal tersebut, dalam wasiat ada syarat sah dan syarat pelaksanaan. Syarat-syarat tersebut ada pada setiap rukun wasiat, yakni pada orang yang berwasiat, yang diberi wasiat dan wasiatnya.

1. Syarat pada orang yang berwasiat, ada dua; Baligh dan berakal. Dan Syarat nafadz (pelaksanaan): pertama, Tidak memiliki hutang yang senilai dengan semua hartanya, sebab membayar hutang lebih didahulukan daripada

dilaksanakannya wasiat menurut ijma', dan kedua, Memiliki harta waris 100%.

2. Syarat pada orang yang mendapat wasiat ada empat;
 - a. Wujud, ada kehadirannya,
 - b. Ma'lum, diketahui orangnya,
 - c. Mampu dan berhak untuk memiliki harta,
 - d. Bukan pembunuh orang yang berwasiat,
 - e. Bukan orang yang memerangi orang yang berwasiat.

Adapun Syarat-Syarat nafadz (pelaksanaan) nya adalah bukan ahli waris orang yang berwasiat, jika ada ahli waris lain yang tidak mengizinkan. Jika sebagian ahli waris mengizinkan, maka wasiat boleh dilakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'Alahi Wasallam:

إن هلا أعطى كل ذي حق حقه ، فال وصية لوارث

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada setiap yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.” (HR. Ibnu Majah, at-Tirmidzi dan Abu Dawud, derajat hadits shahih).

Perizinan dari ahli waris akan sah dengan dua syarat:

- a. Ahli waris yang mengizinkan adalah ahli tabarru' yang mengerti keadaan harta warisan.
- b. Izin yang diberikan oleh ahli waris adalah setelah kematian pemberi wasiat. Jika ahli waris mengizinkan ketika orang yang berwasiat masih hidup lalu mencabut izinnya setelah kematian orang yang berwasiat, maka pencabutan izin tersebut sah dan wasiatnya batal baik wasiat itu untuk ahli waris ataupun orang asing yang lebih dari 1/3 harta.

3. Syarat sah untuk barang yang diwasiatkan ada empat:

- a. Harta yang bisa diterima;
- b. Berharga menurut adat yang sesuai dan syari'at;
- c. Bisa diterima dan dimiliki;
- d. Bukan kemaksiatan atau sesuatu yang diharamkan syari'at, sebab tujuan wasiat adalah memperoleh kebaikan yang terlewatkan semasa hidup pemberi wasiat.

Adapun Syarat nafadznnya adalah tidak tercampur dengan hutang dan tidak lebih dari 1/3 harta harta waris jika pemberi wasiat memiliki ahli waris.

Syarat shighah wasiat ada tiga:

- a. Menggunakan lafadz yang jelas atau kiasan, contoh lafadz sharih, "Aku wasiatkan untuknya uang 100 ribu." lafadz yang sharih mengesahkan wasiat;
- b. Ada qabul dari orang yang diberi wasiat;
- c. Qabul dari orang yang diberi wasiat setelah kematian pemberi wasiat.¹⁷

4. Orang Yang Berwasiat

Berdasarkan hukum Islam, orang yang berwasiat (disebut *mushiy*) harus mempunyai syarat dewasa, berakal sehat dan atas kehendak sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Dewasa yakni sudah baligh dan mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Sehingga tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz* dan orang gila. Dalam Kompilasi Hukum Islam, orang yang berwasiat disyaratkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan dibuat tanpa ada paksaan

¹⁷ Imam Al Baihaqy. 2003. *Sunan Al Baihaqy*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, halaman 399.

dari orang lain. Kompilasi Hukum Islam menggunakan batasan umur minimal 21 tahun adalah orang yang benar-benar telah dewasa menurut Undang-undang, untuk menentukan bahwa pada umur tersebut seseorang telah dianggap telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Berbeda dengan batasan baligh menurut Hukum Islam.

Seorang laki-laki yang dikatakan dewasa apabila sudah pernah bermimpi basah dan keluar sperma atau perempuan yang sudah mengalami haidh walau dari segi umur masih dibawah 15 tahun. Hal ini berdasarkan alasan bahwa pada umumnya anak-anak di Indonesia, pada usia di bawah 21 tahun dipandang belum mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan orang tuanya. Akan tetapi hal ini diikuti perkecualian, yakni orang-orang yang telah melangsungkan pernikahan meskipun belum berumur 21 tahun. Sesuai dengan bunyi Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7, yakni calon suami sekurang-kurangnya mencapai umur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya mencapai umur 16 tahun.

Setelah seseorang melangsungkan perkawinan meskipun belum mencapai umur 21 tahun harus dianggap telah dewasa, yang berarti cakap melakukan perbuatan hukum termasuk membuat wasiat. Sedangkan dalam KUHPerdara untuk dapat membuat suatu wasiat/*testament* seseorang diharuskan dewasa, yaitu sudah mencapai umur 18 tahun atau belum

mencapai umur 18 tahun tetapi sudah menikah. Selain itu orang tersebut juga mampu berpikir secara normal atau berakal sehat. Ketidaksehatan dari suatu akal pikiran dapat bersifat tetap seperti sakit gila, dan juga dapat bersifat sementara seperti mabuk, sakit panas/demam tinggi atau dibawah hipnose. Orang yang membuat wasiat juga atas kehendak sendiri, tidak dibuat di bawah ancaman atau penipuan.

5. Orang Yang Menerima Wasiat

Berdasarkan hukum Islam orang yang berhak menerima wasiat adalah orang yang bukan termasuk ke dalam golongan ahli waris. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Umamah al-Bahili ra.yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda tidak ada wasiat bagi ahli waris. Larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan pembagiannya ini dikarenakan pertimbangan hak dan perasaan ahli waris yang lain. Bahwa tidak ada kesan wasiat itu menunjukkan perbedaan kasih sayang diantara para ahli waris yang dapat menimbulkan perselisihan setelah ditinggalkan orang yang berwasiat. Selain itu dimaksudkan untuk memberi kelapangan kepada kerabat dekat yang tidak termasuk ke dalam ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pihak yang menerima wasiat adalah orang dan lembaga. Seperti halnya pada hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan orang yang menerima. Wasiat bukan termasuk golongan ahli waris. Apabila diberikan kepada ahli waris harus disetujui terlebih dahulu oleh semua ahli waris yang bersangkutan.

Wasiat tidak boleh diberikan kepada orang yang melakukan perawatan dan orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu menderita sakit hingga meninggalnya (Pasal 207 Kompilasi Hukum Islam).

Wasiat juga tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuatan akta (Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam). Alasan tidak diperbolehkannya memberikan wasiat kepada mereka yaitu dikhawatirkan akan menyalahgunakan kedudukannya bila dibolehkan menerima wasiat. Berbeda dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata menyatakan bahwa yang berhak mendapatkan wasiat adalah orang luar dan ahli waris. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat ahli waris yang mendapat wasiat meskipun secara Undang-undang termasuk ahli waris dari orang yang meninggal dunia, namun Pasal 906 dan 907 KUHPerdata mempunyai kemiripan dengan pasal 207 dan Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam, yaitu seorang Notaris dalam pembuatan wasiat maupun saksi-saksi yang hadir pada waktu pembuatan wasiat tidak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari wasiat tersebut.

Dokter, apoteker atau perawat yang telah merawat pewasiat sewaktu sakitnya serta guru agama tidak diperbolehkan menarik keuntungan dari penetapan wasiat, kecuali dengan alasan membalas jasa tertentu sehingga orang tersebut pantas menerimanya. Penyebab pernyataan ini adalah karena dikhawatirkan adanya pengaruh yang kurang baik dari mereka atau orang-orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan sendiri.

Prosedur dalam pembuatan wasiat dapat dilalui tiga cara, yaitu:

1. Lisan;
2. Tulisan;
3. Akta Notaris.

Berdasarkan hal tersebut, apabila wasiat tersebut dilakukan secara lisan atau tulisan, maka harus disaksikan oleh dua orang saksi. Harus disebutkan dengan tegas siapa atau lembaga apa saja yang ditunjuk untuk menerima wasiat. Apabila surat wasiat berada dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya ditempat notaris yang membuatnya atau ditempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya. Terhadap surat wasiat yang tertutup, ketika si pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dibuka dihadapan ahli waris, disaksikan oleh dua orang saksi dengan berita acara pembukaan surat wasiat. Bila surat wasiat dibuat dalam keadaan tertutup, namun tidak disimpan ditempat notaris atau Kantor Urusan Agama setempat, selanjutnya notaris atau Kantor urusan Agama tersebut membuka dihadapan ahli waris, disaksikan oleh dua orang saksi dengan berita acara pembukaan surat wasiat. Setelah prosedur tersebut dilakukan, maka notaris maupun KUA, menyerahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Wasiat tidak hanya dibuat dalam waktu keadaan damai. Dalam keadaan perang pun dapat dibuat wasiat. Wasiat yang dibuat dalam keadaan perang oleh para anggota tentara, dibuat dihadapan komandan alasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Demikian juga pewasiat dapat membuat wasiat ketika ia beradda dalam perjalanan melalui laut. Caranya, surat wasiat tersebut dibuat dihadapan

nahkoda kapal atau mualim kapal. Apabila nahkoda kapal tidak ada, maka wasiat tersebut dibuat dihadapan seseorang yang menggantinya dengan dua orang saksi.

Berdasarkan hukum Islam, wasiat dibatasi hanya 1/3 bagian dari harta peninggalan, tidak boleh melebihi. Namun dalam hal kurang dari 1/3 bagian harta warisan, sedang ahli waris tidak menyetujui, maka ahli waris hanya melaksanakan sampai batas 1/3 harta warisan saja. Hal ini sesuai dengan Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya wasiat dalam hukum Islam tidak diperbolehkan jatuh pada ahli waris yang akan dibagikan kepadanya harta peninggalan pewaris. Namun apabila para ahli waris sepakat untuk diberikan, maka hal tersebut diperbolehkan. Wasiat diperbolehkan tanpa persetujuan ahli waris kepada beberapa orang, misalnya orang tua asuh dan anak asuh yang tidak mendapat warisan dari si pewaris. Dalam Islam tidak diperkenankan adanya anak atau orang tua angkat. Sebab dalam Islam tidak dibenarkan memutus hubungan nashab seseorang dengan orang tuanya. Sehingga hanya diperbolehkan adanya pengasuhan dari orang lain. Baik anak asuh maupun orang tua asuh diperbolehkan saling memberi warisan yang tidak melebihi dari 1/3 harta warisan.¹⁸

Kepada pewaris, terdapat cara untuk mendapatkan warisan dari pewaris yaitu, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat. Adapun yang dinamakan surat wasiat atau *testamen* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”.¹⁹

¹⁸ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Op. Cit.*, halaman 128.

¹⁹ Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin. 2016. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 111.

B. Pewaris

Kata waris berasal dari bahasa Arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ‘*ilm al-mawaris*’ atau lebih dikenal dengan istilah *faraid*.²⁰ Kata *faraid*, merupakan bentuk jamak dari kata *faridah*, yang berasal dari kata *farada* yang artinya adalah ketentuan. Dengan demikian kata *faraid* atau *faridah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing.²¹

Secara terminologis (istilah) fikih harta peninggalan atau harta warisan adalah “segala sesuatu yang ditigalkan oleh pewaris, baik berupa harta (uang) ataupun lainnya. Termasuk di dalamnya hutang piutang dan berkaitan dengan kewajiban pribadi seperti pembayaran kredit atau mahar.”²² Ilmu *Faraidh* termasuk ilmu yang paling mulia tingkat bahayanya, paling tinggi kedudukannya, paling besar ganjarannya, oleh karena pentingnya, bahkan sampai Allah *Subhanahu wa ta’ala* sendiri yang menentukan takarannya, Dia terangkan jatah harta warisan yang didapat oleh setiap ahli waris, dijabarkan kebanyakannya dalam beberapa ayat yang jelas, karena harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamakan bagi manusia.²³

²⁰ Ernawati. 2022. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Widina Bhakti Persada, halaman 1.

²¹ A. Khisni. 2017. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press, halaman 1.

²² Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi. 2021. *Hukum Waris Islam (Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer)*. Medan: Perdana Publishing, halaman 4.

²³ Faisal, “Hukum Waris Islam, Perdata dan Adat”, melalui <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2024, Pukul 10.10 Wib.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat a, dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dikutip pendapat para ahli hukum yang dianggap memadai untuk dapat memahami hukum waris ini lebih dalam lagi, yaitu:

1. A. Pitlo, mengatakan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.
2. Wirjono Projodikuro, mengatakan hukum waris adalah soal apakah dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
3. Soepomo, mengatakan hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses yang meneruskan serta mengoperkan barang-harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*on materiele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akut" disebabkan orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.
4. Surini Ahlan Sjarif, mengatakan hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karena itu, hukum waris merupakan kelanjutan hukum keluarga, tetapi juga mempunyai segi hukum harta kekayaan.
5. R. Subekti, mengatakan hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Dapat juga dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.
6. H.M. Idris Ramulyo, mengatakan hukum waris ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan

hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing masing ahli waris serta berapa perolehan masing masing secara adil dan sempurna.²⁴

Dari pendapat para ahli hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan secara umum yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si mati (pewaris) baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang piutang kepada orang orang yang berhak mewarisinya (ahli waris).

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada yang berhak (ahli waris). Tentang pewaris tercantum dalam Pasal 171 huruf b: “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalannya.”

Dari redaksi di atas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukum atau takdir. Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama islam dan mempunyai ahli waris serta memiliki harta peninggalan.

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan waris, yaitu:

1. Kekerabatan hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak saudara, paman, dan sebagainya.
2. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan

²⁴ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, halaman 8.

yang bathil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

3. Hubungan *wala'* yaitu orang yang memerdekakan budaknya hal ini disebabkan adanya pembebasan budak.²⁵

Terdapat tiga syarat warisan yang telah disepakatin oleh para ulama, ialah :

1. Meningglanya seseorang (pewaris) baik secara haqiqi, maupun hukmiy, (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara *taqdiry*.

Dalam kematian yang disebutkan dalam syarat pertama diatas itu dapat di bedakan menjadi 3 macam yaitu :

- a. Mati *haqiqi* (mati sejati)

Mati haqiqi atau mati sejati adalah mati nya pewaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang nyata dan jelas.

- b. Mati *hukmiy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis)

Mati *hukmiy* atau mati menurut putusan hakim atau yuridis adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasarnya keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan maka dengan putusan hakim secara yuridis mewaris, dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan mewaris masih hidup.

- c. Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan)

Mati *taqdiry* atau mati menurut dugaan adalah sebuah kematian muwaris berdasar dugaan keras. Misalnya, dugaan seorang ibu hamil yang

²⁵ Isnina, "Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Penelitian Strategis Nasional*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, November 2017, halaman 15-16.

dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

2. Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqi pada waktu pewaris meninggal.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagian-bagian masing-masing.

Rukun waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan.

Rukun waris dalam hukum kewarisan islam ada 3 macam yaitu :

- a. *Al-muwarrits*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya muwaris benar-benar meninggal dunia.
- b. *Warist* (ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau keran memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar masih hidup termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-hami*). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisin.
- c. *Al mauruts* atau *al-miras*, yaitu harta benda yang menjadi warisan atau peninggalan si pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

C. Anak Angkat

Secara historis, lembaga pengangkatan anak menurut Mahmud Syaltut sebenarnya telah dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum

kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam istilah pengangkatan anak dikenal dengan *Attabanni* dan sudah ditradisikan secara turun-temurun.²⁶ Sejak zaman dahulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda. Motivasi tersebut antara lain:

1. Karena tidak memiliki anak;
2. Karena belas kasihan terhadap anak yang orang tuanya tidak dapat menafkahi;
3. Karena belas kasihan pada anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau karena tidak mempunyai kedua orang tua (yatim piatu);
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya hanya mempunyai anak perempuan lalu diangkatnya anak laki-laki;
5. Sebagai pemancing bagi yang yang tidak mempunyai anak untuk mempunyai anak kandung;
6. Untuk menambah tenaga dalam keluarga;
7. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak;
8. Karena unsur kepercayaan;
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung;
10. Diharapkan anak angkat dapat menjadi penolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak punya anak;
11. Karena belas kasihan terhadap anak yang hidupnya seperti tidak terurus di lingkungan keluarganya;
12. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan;
13. Anak kembar yang apabila salah satu tidak diserahkan untuk diangkat oleh orang lain, maka dikhawatirkan meninggal (kepercayaan); dan
14. Anak-anak yang telah lalu lahir dengan keadaan penyakitan atau sering meninggal, maka diserahkan kepada keluarga lain dengan harapan agar anak tersebut tumbuh dengan baik dan panjang umur.²⁷

Motivasi dari pengangkatan anak beranekaragam sesuai dengan kebutuhan.

Namun demikian, biasanya pengangkatan anak dilakukan karena pasangan suami istri tidak memiliki keturunan, sehingga untuk meneruskan keturunan diangkatlah

²⁶ Fajar Sugianto dan Syofyan Hadi. 2016. *Hukum Pengangkatan Anak*. Surabaya: R.A.De.Rozarie, halaman 2.

²⁷ *Ibid.*, halaman 3.

anak orang lain menjadi anaknya. Untuk itu, pengangkatan anak sangat erat kaitannya dengan tujuan perkawinan yakni untuk memperoleh keturunan.²⁸ Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.²⁹

Ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Perbuatan hukum pengangkatan anak, dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam, maka bentuk pengangkatan anak yang pertama jelas tidak bertentangan dengan asas Hukum Islam, bahkan ditegaskan dalam Al-qur'an, bahkan perbuatan demikian sangat dianjurkan dalam Islam.

Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa adanya pemutusan hubungan nasab dengan orang kandungnya. Artinya meskipun dalam anak yang diangkat dipelihara, dididik, dibiayai keperluannya sehari-hari oleh orangtua angkat, tetapi anak tersebut dengan orang kandungnya masih tetap

²⁸ *Ibid.*, halaman 4.

²⁹ Muderis Zaini. 2015. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 54.

mempunyai hubungan hukum dengan segala akibatnya. Pengangkatan anak dalam hukum islam adalah *khadhonah* yang diperluas dengan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab, mahrom, hijab antara orangtua angkatnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggungjawab pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan dari orangtua asal atau kandung kepada orang tua angkat.

Adapun QS. Al-Maidah ayat 2, berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْتِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوْكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Adapun QS. Al-Maidah ayat 32, berbunyi sebagai berikut:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya^[412]. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Adapun QS. Al-Insan ayat 8, berbunyi sebagai berikut:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

Artinya: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.

Anak angkat dalam pengertian kedua telah lama dikenal dan berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri, sebagaimana diterapkan oleh Pengadilan Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan oleh warga Indonesia keturunan Tionghoa, dan bagi mereka yang menundukan diri pada hukum tersebut. Pengangkatan anak dalam pengertian yang kedua tersebut jelas dilarang oleh islam dan bertentangan dengan Hukum Islam berdasarkan firman Allah QS. Al-Ahzab, ayat 4, 5, dan 21.³⁰

Adapun QS. Al-Ahzab ayat 4, berbunyi sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ
 النَّاسِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
 ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

³⁰ Fajar Sugianto dan Syofyan Hadi, *Op. Cit.*, halaman 4.

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Adapun QS. Al-Ahzab ayat 5 berbunyi sebagai berikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِن
مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Adapun QS. Al-Ahzab ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

Berdasarkan hukum keluarga yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau KHI, pengaturan mengenai anak angkat dapat di temui pada Pasal 171 huruf h yang memberikan defenisi anak angkat sebagai anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya

pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Di dalam pasal tersebut jelas terlihat bahwa pengangkatan anak menurut KHI mengatur hanya sebatas beralihnya tanggung jawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya tanpa menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung dari orangtua angkatnya.

Djaja S. Meliala, dalam bukunya “Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia” bahwa seseorang melakukan pengangkatan anak karena latar belakang sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk mempertahankan garis keturunan/marga, agar dapat menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
2. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
4. Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan.
5. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
6. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.

Ditambahkan, bahwa alasan pengangkatan anak antara lain:

1. Karena ahnya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
2. Karena adanya hubungan keluarga, atas permintaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga agar supaya anaknya dijadikan anak angkat.³¹

Muderis Zaini, berpendapat bahwa inti dari motif pengangkatan anak yakni:

³¹ Djaja S. Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi); Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Prundang-Undangan Di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, halaman 6.

1. Karena tidak mempunyai anak.
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seseorang anak perempuan atau sebaliknya.
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
6. Untuk menambah tenaga dalam keluarga.
7. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.
8. Karena unsur kepercayaan.
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
10. Adanya hubungan keluarga, lagipula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat.
11. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
12. Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib di anak yang seperti tidak terurus.
13. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
14. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.³²

Pendapat-pendapat para ahli yang telah diuraikan diatas terlihat bahwa pada dasarnya latar belakang atau sebab-sebab seseorang melakukan pengangkatan anak adalah sama, yaitu yang paling utama adalah karena tidak mempunyai keturunan.

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum dan tentunya juga memiliki akibat hukum. Oleh karena itu, akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Pengalihan tanggung jawab tunjangan hidup, biaya pendidikan, dll. dari orang tua kandung kepada orang tua angkat; tanggung jawab biaya

³² Muderis Zaini, *Op. Cit.*, halaman 15.

hidup dan belajar. dari orang tua kandung sampai orang tua angkat. Ini tidak berarti orang tua kandung tidak dapat membantu membesarkan anak-anak mereka, itu hanya berarti mereka tidak dapat dituntut karenanya.

2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya serta keluarganya, sehingga tetap berlaku hubungan nasab dan waris diantara mereka.³³

Pasal 209 KHI, ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan *wajibah* sebanyak – banyaknya 1/3 dari warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.³⁴

³³ Syahrini Usman, “Analisis Wasiat Terhadap Anak Angkat Di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 2, (2016), halaman 107.

³⁴ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani. 2015. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 83.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Pembuatan Wasiat Dalam Hukum Islam

Wasiat dari segi etimologi mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara umum kata wasiat disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 9 kali, dalam bentuk kata kerja disebut sebanyak 14 kali, dalam bentuk kata benda jadian disebut banyak 2 kali, hal yang berhubungan dengan wasiat ini seluruhnya disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali.

Kata wasiat apabila dari segi etimologi berasal dari bahasa arab "wasiyyat" (وصية) merupakan *isim masdar* yang bermakna *tausiyat* yang tersusun dari tiga huruf asal yaitu و, ص dan ي yang berarti jatuh dari kedudukan yang tinggi, menyambung, dan mempertemukan. Adapun menurut terminologi ulama fiqh mendefinisikan wasiat dengan penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah seseorang tersebut wafat baik harta itu berupa materi maupun manfaat. Menurut Ahmad Rafiq secara etimologi, para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menurut imbalan atau tabarru.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa pengertian ini adalah sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanafi yang mengemukakan bahwa wasiat itu adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik merupakan

kebendaaan maupun manfaat secara sukarela tanpa imnbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadi kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut. Sedangkan Al Jaziri menjelaskan bahwa para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Maliki, syafi'i dan Hambali memberi definisi wasiat lebih rinci lagi, mereka mengatakan bahwa wasiat itu adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yag menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia.

Kompilasi hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 7 huruf *f*). Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam Pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan tentang wasiat. Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia wasiat merupakan kata benda yang memiliki arti. Pertama, pusaka atau sesuatu yang bertuah. Kedua, pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang meninggal. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan dalam bukunya "Hukum Warisan di Indonesia" bahwa perbuatan menetapkan kemauan terakhir ini di Indonesia dinamakan hibah wasiat. Dalam bahasa dinamakan testament. Wasiat bukan saja dikenal dalam hukum islam tetapi juga dikenal dalam hukum perdata B.W, wasiat dalam hukum perdata dikenal dengan nama testament yang diatur dalam buku kedua bab ketiga belas.

Ulama fiqhi mendefinisikan wasiat dengan penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat. Oleh sebab itu,

terdapat perbedaan antara wasiat dan pemilikan harta lainnya seperti jual beli dan sewa menyewa, karena pemilikan dalam kedua bentuk akad yang disebutkan terakhir ini bisa berlaku semasa bersangkutan masih hidup. Adapun wasiat, sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya baru berlaku setelah orang yang berwasiat itu wafat. Sebelum itu, akad wasiat tersebut tidak mempunyai efek apapun dari segi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat.³⁵

Berdasarkan syariat Islam, sumber hukum tentang wasiat diatur di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 180)

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, bahwa bagi seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya demikian juga bagi kerabat yang lainnya, terutama sekali apabila ia telah pula dapat memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orang tuanya dan kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka. Namun, Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, ulama fikhi menetapkan bahwa hukum dasar dari wasiat itu adalah sunnah (dianjurkan). Karena dalil-dalil tersebut mengandung hukum

³⁵ Nur Aisyah, “Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan BW”, *El-Iqtishady*, Volume 1, Nomor 1, (2019), halaman 56.

sunnah. Di samping itu, tidak ada satu riwayat pun dari sahabat yang menunjukkan bahwa wasiat itu diwajibkan. Sekalipun dalam Q.S al-Baqarah / 2: 180 mempergunakan kata diwajibkan, ulama fikhi menyatakan bahwa hukum yang dikandung ayat itu telah dinasakh oleh Q.S al-Nisa / 4: 7.

Dilihat dari sisi harta yang ada pada pemilik harta dan orang yang akan menerima wasiat, ulama menetapkan hukum yang berbeda bagi para individu yang akan berwasiat, sesuai dengan objek wasiat tersebut. Adapun hukum-hukumnya sebagai berikut:

1. Wajib apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak Allah Swt. seperti, zakat, fidyah, dan kafarat. Demikian juga halnya apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang yang hanya bisa diketahui melalui wasiat, seperti mengembalikan harta pinjaman, titipan, dan utang.
2. Sunnah apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapat bagian warisan, atau kepada orang-orang yang membutuhkan.
3. Mubah apabila ditujukan kepada orang kaya dengan tujuan persahabatan atau balas jasa.
4. Haram dan tidak sah apabila ditujukan pada sesuatu yang bersifat maksiat. Seperti mewasiatkan khamar atau minuman keras.
5. Makruh apabila harta orang yang berwasiat itu sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak.³⁶

Berdasarkan ayat tersebut, leih lanjut, Allah SWT menjelaskan mengenai tata cara dalam berwasiat yang dapat ditemui dalam Al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 106, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا شَهِدُوْا بَيْنَكُمْۙ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمْۙ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اَتَيْنٰ ذُوْا عَدْلِ مِّنْكُمْۙ اَوْ اٰخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْۙ اِنْ اَنْتُمْ صَرِيْبُمْۙ فِى الْاَرْضِ فَاَصْبَحْتُمْۙ مُّصِيبَةًۙ الْمَوْتِ تَحْسِبُوْنَهُمَاۙ مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيَقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَبْتُمْۙ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖۙ ثُمَّ اَوْ لَوْ كَانَ دَاۤءِىٔ قُرْبٰى وَلَا نَكْتُمُۙ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّاۙ اِذَا لَمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

³⁶ *Ibid.*, halaman 57.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.” (QS. Al-Maidah: 106)

Berdasarkan ayat tersebut, Allah mengemukakan apabila salah seorang diantara umat manusia menghadapi kematian, sedangkan ia hendak berwasiat maka hendaklah wasiat itu haruslah disaksikan oleh dua orang saksi yang adil atau dua orang saksi non muslim (berlainan agama dengan orang yang menyatakan wasiat) jika ia sedang dalam perjalanan di muka bumi lalu secara tiba-tiba ia ditimpa bahaya kematian.

Dalam surat al-Baqarah ayat 240 juga disebutkan:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ
غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ
مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS. Al-Baqarah: 240)

Ayat di atas menunjukkan secara jelas mengenai hak wasiat serta teknis pelaksanaannya, serta materi yang menjadi objek wasiat. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan menafsirkan wasiat tentang hukum wasiat serta kedudukannya dalam agama Islam.

Sesuai dengan kesepakatan ahlu ilmi, yang lebih utama adalah membuat wasiat untuk para kerabat yang bukan ahli waris yang dalam keadaan fakir, karena Allah SWT berfirman:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (al-Israa’:26)

Berdasarkan ayat tersebut, maka wasiat dimulai dengan memberikannya kepada golongan ini. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama), sebagaimana hal tersebut terdapat di dalam Surah Al-Ahzaab ayat 6 yang berbunyi:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya: Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikian itu telah tertulis dalam Kitab (Allah).

Berbuat baik ditafsiri sebagai wasiat. Juga karena sedekah untuk mereka semasa hidup adalah lebih utama, maka demikian halnya setelah meninggal. Namun, jika mereka membuat wasiat untuk orang lain dengan membiarkan

kerabat dalam keadaan tersebut, menurut pendapat mayoritas ulama', wasiat mereka tetap sah.³⁷

Sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar r.a berkata: “telah bersabda Rasulullah SAW bahwa “hak seorang muslim yang mempunyai suatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya”. Selanjutnya Ibnu Umar r.a berkata: tiada berlaku bagiku suatu malam pun sejak akau mendengar Rasulullah SAW. Mengungkapkan hadist itu, kecuali wasiat selalu berada disisiku.

Berdasarkan sumber hukum tentang wasiat sebagaimana tersebut diatas, para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang status hukum wasiat ini. Mayoritas mereka berpendapat bahwa status hukum wasiat ini tidak *Fardhu 'ain*, baik kepada kedua orang tua maupun kepada kerabat yang sudah menerima warisan atau kepada mereka yang tidak menerima warisan. Implikasi wasiat hanya dipenuhi jika seseorang telah berwasiat secara nyata, jika mereka tidak berwasiat maka tidak perlu mengada-mengada agar wasiat dilaksanakan karena ketentuan yang tersebut dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 itu telah dinasakh oleh surat an-Nissa' ayat 11-12. Oleh karena itu kedua orang tua dan kerabat dekatnya, baik yang menerima warisan atau tidak menerima warisan setelah turunnya surat an-nissa' ayat 11-12 itu sudah tertutup haknya atau menerima wasiat. Terkadang, hukum wasiat bisa menjadi makruh dan haram. Maka jelas bahwa wasiat ada empat macam bila dilihat dari sifat hukum syar'inya, yaitu sebagai berikut:

³⁷ Moh. Ahsin, “Wasiat Tinjauan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat ”, *Ahwal Al-Syakshiyah*, Vol. 2, No. 1, Desember 2022, halaman 30.

1. Wajib

Contohnya seperti wasiat untuk mengembalikan barang titipan dan hutang yang tidak diketahui dan tanpa surat, atau wasiat akan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan seperti zakat, haji, kafarat, fidyah puasa, fidyah shalat, dan sejenisnya. Hukum ini telah disepakati. Golongan syafi'iyah mengatakan, adalah disunnahkan membuat wasiat untuk hak-hak yang berupa hutang, mengembalikan barang titipan, pinjaman, dan sejenisnya. Mungkin maksud daripendapat syafi'iyah ini adalah bahwa membuat tulisan atau mengabarkan kepada orang lain tentang wasiat tersebut adalah disunnahkan.

Dianjurkan juga bagi orang yang mau meninggal untuk membuat wasiat-wasiat lain apabila ada seperti: memperhatikan urusan anak-anak dan sejenisnya seperti orang-orang gila dan orang-orang baligh yang dalam keadaan idiot. Dan wasiat yang berkenaan dengan hak adami adalah wajib, seperti barang titipan dan barang yang di ghashab jika orang tersebut tidak mengetahuinya.

2. Mustahab

Contohnya seperti wasiat kepada para kerabat yang bukan ahli waris, dan wasiat yang ditujukan untuk pihak atau kepentingan kebajikan dan untuk orang-orang yang membutuhkan.

3. Mubah

Contohnya seperti wasiat yang ditujukan untuk orang-orang kaya, baik itu orang lain, atau para kerabat sendiri. Wasiat untuk mereka ini boleh.

4. Makruh Tahrim

Contohnya seperti wasiat yang ditujukan untuk ahli fasik dan maksiat.

Wasiat secara mufakat dimakruhkan bagi orang fakir yang memiliki ahli waris dalam keadaan kaya, maka wasiat berhukum dimubahkan.

Secara mufakat, terkadang wasiat berhukum haram dan tidak benar, seperti wasiat agar dilakukan sebuah maksiat, misalnya wasiat membangun gereja atau merenovasinya, wasiat menulis buku-buku sesat dan filsafat serta ilmu-ilmu lain yang diharamkan, juga wasiat dengan menggunakan khamar atau wasiat untuk membiayai proyek-proyek yang membahayakan moralitas umum.

Dikalangan ahli hukum mazhab Hambali dijelaskan bahwa wasiat menjadi wajib apabila wasiat bila tidak dilakukan akan membawa akibat hilangnya hak-hak atau peribadatan. Seperti diwajibkan bagi orang yang menanggung kewajiban zakat, haji, atau kafarat ataupun nazar, wasiat menjadi sunnah jika berwasiat kepada kerabat yang kafir dan tidak bisa mewaris, dengan syarat orang yang meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak dan tidak melebihi sepertiga harta. Wasiat menjadi makruh jika wasiat dilaksanakan oleh orang yang tidak meninggalkan harta yang cukup, sedangkan ia mempunyai ahli waris yang membutuhkannya. Wasiat menjadi haram jika wasiat dilaksanakan lebih dari sepertiga harta yang dimilikinya, atau berwasiat kepada orang yang berbuat huru-hura dan merusak. Wasiat menjadi mubah apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk syar'i seperti kepada orang yang kaya.

Hal yang lebih utama adalah menyegerakan wasiat yang ditujukan untuk pihak atau kepentingan kewajiban semasa hidup dan tidak memperlambatnya

hingga wafat. Karena bisa saja jika seseorang berwasiat, akan ada kesembronoan dalam pelaksanaan setelah dia meninggal, juga karena hadits riwayat Abu Hurairah r.a. :

أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح أتمل الغنوختشي الفقر وال متهل
حت إذا بلغت الروح احلقوم قلت : لفالن كذا ولفالن كذا وقد كان لفالن

Artinya:“Rasulullah ditanya, ‘sedekah apakah yang paling utama?’ Beliau menjawab, ‘(Yaitu) kamu bersedekah, sedang kamu dalam keadaan sehat lagi bakhil, sedang kamu mengharapkan kaya dan takut kepada kefakiran. Janganlah memperlambat hingga ruh sampai pada kerongkongan, lalu kamu mengatakan, ‘untuk si A sekian, untuk si B sekian, padahal hal tersebut adalah milik si A dan si B. (HR. Abu Hurairah).

Adapun pembuatan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat (1) menyatakan bahwa: “Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris”. Pembuatan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat (1) dapat dilakukan dengan tiga cara: secara lisan di hadapan dua orang saksi, secara tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris. Ketiga cara ini bertujuan agar wasiat tersebut sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Kehadiran dua orang saksi atau Notaris menjadi syarat utama agar wasiat dapat diakui kebenarannya. Pada umumnya seseorang berhak membuat suatu wasiat untuk seluruh harta peninggalan kepada siapapun yang dikehendaki. Akan tetapi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata juga mengatur tentang besarnya batasan wasiat yang dapat diberikan pada orang yang menerima wasiat.

Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama membatasi besarnya wasiat hanya maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari seluruh harta warisan. Adapun jika melebihi $\frac{1}{3}$ harta warisan, maka membutuhkan ijin dari para ahli waris. Hukum Islam mengambil ketentuan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqash yang diucapkan ketika Beliau sakit dan Rasulullah SAW. mengunjunginya:

“Dari Sa'ad ibn Abi Waqash Beliau berkata: Saya berkata: Ya Rasulullah, saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dan tidak ada yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sedekahkan dua pertiga harta saya? Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan separuhnya? Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan sepertiganya? Beliau bersabda: Sepertiga. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan memintaminta kepada orang lain. (Muttafaqun 'Alaih).

Kompilasi Hukum Islam juga bersandar pada ketentuan hadits Sa'ad ibn Abi Waqash, yang tertuang dalam pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta wasiat kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Maksud dari adanya batasan wasiat ini adalah bertujuan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan mereka. Bagi setiap orang yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris. Sebab meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Ahli waris yang mempunyai bagian mutlak adalah ahli waris

dalam garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas.³⁸ Wasiat dalam hukum Islam disebut sebagai pemberian setelah si pewasiat meninggal dunia dengan ucapan atau tulisan dihadapan dua orang saksi dan dengan unsur tertentu.

Adapun unsur wasiat sebagai berikut:

1. Orang yang berwasiat:
 - a. Harus dapat diketahui dengan jelas;
 - b. Berakal sehat;
 - c. Atas kehendak sendiri, secara bebas tidak paksaan;
 - d. Tidak harus beragama Islam;
2. Orang atau lembaga yang dituju:
 - a. Diketahui dengan jelas;
 - b. Telah ada ketika wasiat dinyatakan;
 - c. Bukan tujuan kemaksiatan.
3. Barang yang diwasiatkan:
 - a. Harus merupakan barang milik si pewasiat;
 - b. Dapat berlaku sebagai harta wasiat atau harta warisan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Wasiat tidak ditujukan kepada ahli waris, kecuali semua ahli waris menyetujuinya;
2. Wasiat tidak lebih dari 1/3, kecuali semua ahli waris menyetujuinya;
3. Wasiat tidak wajib dilaksanakan jika wasiat tersebut membawa mudarat.³⁹

³⁸ Achmad Fauzi Imron, "Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Dan KUHPerdara", *Asy-Syari'ah*, Vol. 1 No. 1, Juni 2015, halaman 28.

³⁹ Rahmat Muhajir Nugroho, Akhmad Arif R dan Hadi Suyono. 2023. *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, halaman 77-78.

B. Penyebab Wasiat Dari Pemberi Wasiat Tidak Dapat Dilaksanakan

Wasiat dari kata *washa* yang artinya menyampaikan, misalnya, *washaitu asy-syai'a, ushi asy-syai'a*, artinya aku menyampaikan sesuatu, dengan demikian, pemberi wasiat berarti menyampaikan apa yang ada pada saat hidupnya setelah kematiannya, wasiat menurut istilah syariat adalah hibah seseorang kepada orang lain berupa barang, hutang, atau manfaat, dengan ketentuan pihak yang diberi wasit berhak memiliki pemberian tersebut setelah kematian pemberi wasiat, sebagian ulama mendefinisikannya bahwa wasiat adalah kepemilikan yang dialihkan secara sukarela sampai setelah kematian.⁴⁰

Wasiat ialah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian sukarela (*tabarru*), wasiat dianggap sah jika dibuat (diucapkan) dalam keadaan sehat dan bebas dari sakit, ataupun dalam keadaan sakit yang membawa kepada maut, atau sakit yang lain, dalam kedua keadaan ini hukumnya sama menurut semua mazhab.

Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan, manakala terdapat ahli waris, baik wasiat itu dikeluarkan ketika dalam keadaan sakit ataupun sehat, adapun jika melebihi sepertiga harta warisan, menurut kesepakatan seluruh mazhab, membutuhkan izin dari para ahli waris, jika semua mengizinkan, wasiat itu berlaku, tapi jika mereka menolak, maka batallah ia, tapi jika sebagian mereka mengizinkan, sedang sebagiannya lainnya tidak, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari harta yang mengizinkan, dan izin seorang ahli waris baru berlaku jika ia berakal sehat, dan baligh.

⁴⁰ Sayyid Sabiq. 2019. *Fiqh Sunnah Jilid 5*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, halaman. 588.

Wasiat dapat dinyatakan tidak sah jika tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat yang telah disebutkan terdahulu, sebagaimana wasiat juga dapat dinyatakan tidak sah lantaran hal-hal berikut:

1. Jika pemberi wasiat mengalami gangguan jiwa berupa kegilaan secara utuh dan kondisi kegilaan ini berlanjut sampai pada kematian.
2. Jika penerima wasiat mati sebelum kematian pemberi wasiat
3. Jika yang diwasiatkan sudah ditentukan, namun kemudian sirna sebelum ada penerimaan pihak penerima wasiat.⁴¹

Berdasarkan syariat Islam, wasiat tidak harus dikeluarkan dalam suatu testamen yang dibuat dihadapan notaris sebagaimana yang dilaksanakan dalam hukum perdata. Oleh karena itu setiap orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat dengan mudah mewasiatkan sebagian hartanya untuk orang lain atau untuk suatu lembaga, atau kepada ahli warisnya yang lain. Pernyataan dari ahli waris yang menyetujui ini harus diucapkan secara lisan atau dapat secara tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. Dalam surat wasiat baik dibuat secara tertulis, maupun lisan, harus diterangkan dengan jelas dan tegas siapa-siapa saja, atau lembaga mana saja yang ditunjuk menerima harta yang diwariskan itu.

Wasiat itu suatu keharusan yang dilaksanakan oleh seseorang untuk memberi wasiat atau menerima wasiat. Oleh karena itu, orang yang memberi wasiat itu boleh saja menarik kembali wasiat yang dinyatakan, baik itu wasiat yang berkenaan dengan harta, manfaat ataupun hal yang berkenaan dengan kekuasaan atau wilayah. Pencabutan kembali wasiat itu dapat dilaksanakan dengan lisan, atau dengan perbuatan, seperti seseorang mewasiatkan sebidang

⁴¹ *Ibid.*, halaman 601.

tanah untuk orang lain, kemudian orang yang mewasiatkan itu menjual tanah tersebut kepada pihak lain lagi tanpa memberitahukan kepada orang yang telah menerima wasiat itu. Terhadap yang terakhir ini, Imam Hanafi mengatakan bahwa menjual barang wasiat secara sepihak seperti itu, tidak dianggap menarik kembali wasiat yang telah diberikannya, si penerima wasiat berhak menerima harga barang wasiat yang telah dijual itu. Wasiat itu terwasiat itu termasuk ke dalam perjanjian yang dibolehkan oleh hukum, tetapi di dalam perjanjian itu orang yang memberi wasiat boleh saja mengubah wasiatnya atau menarik kembali apa yang dikehendaki dari wasiatnya, atau menarik kembali apa yang diwasiatkan itu baik secara lisan maupun secara perbuatan.

Wasiat dapat dibatalkan melalui proses pembatalan jika orang yang memberi wasiat tidak cakap dalam tindakan hukum atau orang yang diberikan wasiat tidak berhak atas barang yang diwasiatkan. wasiat juga dapat batal apabila orang yang menerima wasiat tersebut terlebih dahulu meninggal dunia dari pada orang yang memberi wasiat atau objek dari wasiat tersebut musnah sebelum barang tersebut diterima oleh penerima wasiat. Sedang menurut para fuqaha, wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang di laksanakan setelah sipemberi meninggal dunia. Sedangkan imam syafi' mendefinisikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik secara menyandarkan itu dengan ucapan atau pun tidak.

Mayoritas ulama ulama fiqih menyatakan bahwa apabila wasiat telah memenuhi rukun dan syaratnya maka wasiat dianggap sah dan harus di laksanakan terhitung sejak wafatnya pemberi wasiat, namun mereka sepakat bahwa akad tidak

mengikat dan pemberi wasiat dapat membatalkan wasiat tersebut selagi pemberi wasiat masih hidup, kapan saja bisa dibatalkan seluruh wasiat maupun sebagian atau seluruh bagian, dan pembatalan itu dapat dilakukan dalam keadaan sehat ataupun sakit.

Ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 198 KHI, wasiat yang telah dibuat oleh pewasiat dapat dinyatakan gugur apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :

1. Disalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewasiat.
2. Dipersalahkan karena memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang mengancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
3. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah surat wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat .
4. Menggelapkan merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Masalah pencabutan wasiat boleh dilakukan oleh pemberi wasiat sendiri selama dia hidup, jika dipandang ada yang lebih berhak atas harta yang menjadikan objek wasiat itu, karena wasiat adalah suatu pemberian yang hanya boleh dilaksanakan jika pemberi wasiat meninggal dunia.

Pasal 199 KHI di Indonesia menyebutkan bahwa:

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali;

- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan dengan dua orang saksi atau tertulis dengan dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris;
- (3) Bila wasiat dilakukan secara tertulis maka pencabutannya hanya dapat dilakukan secara tertulis dengan dua orang saksi atau dengan akta notaris;
- (4) Apabila wasiat dilakukan dengan akta notaris, maka pencabutannya hanya dilakukan dengan akta notaris.

Calon penerima wasiat telah menyetujuinya atau tidak menarik kembali persetujuannya maka wasiat tidak dapat dicabut, karena KHI memandang bahwa jika telah terjadi persetujuan, maka wasiat tidak lagi dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak melainkan dua pihak layak nya sebuah perjanjian. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan dan dicabut manakala telah ada persetujuan dari kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 203 ayat (2) dijelaskan bahwa wasiat yang telah dilaksanakan itu dicabut maka surat wasiat yang dicabut maka surat wasiat yang dicabut diserahkan kembali kepada pewasiat.

Berdasarkan hal tersebut, apabila seseorang berwasiat untuk orang lain yang adil kemudian orang itu berubah menjadi fasik maka wasiat tersebut hendaknya dicabut atau dibatalkan sebagaimana jika seseorang menyandarkan wasiat kepadanya Maka hal itu tidak sah karena ia tidak dapat dipercaya untuk mengurusnya demikian menurut pendapat Maliki dan Syafi'i.

Mayoritas ulama fiqih menyatakan bahwa apabila wasiat telah memenuhi rukun dan syaratnya maka wasiat dianggap sah dan harus dilaksanakan terhitung sejak wafatnya *Al- musbi*, namun mereka sepakat bahwa akad wasiat bersifat tidak mengikat almusbi boleh membatalkan wasiatnya selagi iya masih hidup kapan saja iya mau baik dibatalkan seluruh wasiat maupun sebagiannya dan pembatalan itu dapat dilakukan dalam keadaan sehat itu pun sakit hal ini berarti bahwa wasiat

yang diucapkan seseorang bisa batal dan dibatalkan oleh pemberi wasiat secara sepihak.

Umar Bin Khattab juga pernah mengatakan bahwa seseorang boleh membatalkan wasiat atau mengubah wasiatnya diperbolehkannya membatalkan wasiat karena wasiat hanya sekedar pemberian atau hadiah yang baru bisa dilaksanakan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia oleh sebab itu *Al-musbi* boleh saja membatalkan pemberiannya sebelum ia meninggal dunia.

Pembatalan wasiat menurut kesepakatan ulama Fiqih boleh dilakukan dengan ucapan yang jelas atau dengan tindakan contoh ucapan yang jelas dari *Al-musbi* adalah saya batalkan wasiat yang telah saya akad kan untuk si *Fulan* atau *Al-musbi* mengatakan harta ini untuk ahli waris ku dengan menunjuk harta yang sebelumnya diwasiatkan kepada si *Fulan* atau *Al-musbi* telah menyembelih hewan yang telah diwasiatkan atau menjual dan menghibahkannya kepada orang lain hanya saja ulama mazhab Maliki berpendirian bahwa melakukan tindakan hukum terhadap harta yang telah diwasiatkan harus bersifat menyeluruh seperti menjual harta itu keseluruhannya atau menghibahkannya kepada orang lain.

Ketentuan Pasal 198 KHI wasiat batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat tersebut :

- (1) Tidak mengetahui adanya wasiat sampai penerima wasiat meninggal sebelum sebelum pewasiat meninggal.
- (2) Mengetahui adanya wasiat tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak untuk menerimanya.
- (3) Mengetahui adanya wasiat tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

Ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) KHI ternyata memandang wasiat bukan merupakan perbuatan hukum sepihak melainkan dua pihak sebagaimana

layak suatu perjanjian yang hanya dapat dibatalkan apabila mrndapatkan persetujuan dua pihak . menurut Pasal 203 ayat (2) KHI, apabila wasiat yang telah dilaksanakan ini dicabut maka surat wasiat yang dicabut itu diserahkan kembali kepada wasiat. Dalam masalah pencabutan wasiat ini lebih banyak berkaitan persoalan *Administratif*. Cara lain untuk mencabut wasiat adalah dengan cara pembatalan, adapun prosedur pembatalan wasiat ini dapat dilakukan dengan pernyataan penarikan kembali wasiatnya baik dalam bentuk lisan maupun tulisan atau dapat dilakukan dengan perbuatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan pembatalan wasiat dapat diajukan ke pengadilan agama oleh pihak yang merasa dirugikan karena adanya wasiat yang dipandang bertentangan dengan aturan hukum. Pihak yang merasa dirugikan karena wasiat tersebut mengajukan permohonan pembatalan wasiat dengan mengemukakan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Jumhur ulama seseorang dibolehkan untuk mencabut, mengubah ataupun membatalkan kembali wasiatnya melalui ucapan ataupun perbuatan. Syayid sabiq mengatakan bahwa wasiat itu termasuk ke dalam perjanjian yang dibolehkan dalam hukum, tetapi di dalam perjanjian itu orang yang memberi wasiat itu boleh saja mengubah wasiatnya atau menarik kembali apa yang dikehedaknya baik secara lisan maupun perbuatan termasuk sebagai pembatalan wasiat menurut ulama mazhab hanafi adalah sikap mengingkari wasiat yang telah diakadkan. Jika pencabutan wasiat dilakukan dengan ucapan, maka harus ada ucapan yang tegas dalam pencabutan ataupun pembatalan wasiat tersebut dilakukan di depan saksi-

saksi. Sedangkan wasiat yang dibatalkan melalui perbuatan adalah melalui tulisan atau pun perbuatan-perbuatan yang menunjukkan penarikan kembali wasiat dan dilakukan di depan saksi-saksi.

C. Analisis Hukum terhadap Putusan Nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

1. Latar Belakang Kasus

Kasus ini berawal dari sengketa wasiat yang melibatkan Penggugat, seorang cucu angkat dari Misikem, dan para Tergugat yang merupakan anak-anak kandung dari pasangan Misikem dan Sugiman. Kronologi kasus dimulai ketika Misikem, yang berstatus janda setelah kematian suaminya Sugiman, membuat surat wasiat pada tanggal 17 Mei 2014. Dalam wasiat tersebut, Misikem menyatakan kehendaknya untuk memberikan 1/3 bagian dari tanah dan rumah yang terletak di Desa Rukti Harjo, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, dengan sertifikat Hak Milik Nomor M.74/RH kepada Penggugat. Properti ini merupakan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Misikem dengan almarhum Sugiman. Namun, situasi menjadi rumit ketika terungkap bahwa obyek wasiat tersebut telah dijual sebelum Misikem meninggal dunia.

Penjualan ini dilakukan pada awal tahun 2018 dengan harga Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Yang menjadi persoalan adalah bahwa hasil penjualan tersebut kemudian dibagikan hanya kepada Misikem dan para Tergugat, masing-masing menerima Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), tanpa melibatkan atau memberikan bagian kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat wasiat. Proses penjualan dan pembagian hasil

penjualan ini dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Penggugat, yang notabene adalah salah satu penerima wasiat yang sah menurut surat wasiat yang dibuat Misikem.

Situasi semakin pelik ketika Misikem meninggal dunia pada tanggal 28 April 2018, tidak lama setelah penjualan properti tersebut. Setelah kematian Misikem, Penggugat merasa haknya telah dirugikan karena tidak mendapatkan bagian sesuai dengan isi wasiat. Hal ini mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan hukum terhadap para Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih. Dalam gugatannya, Penggugat menuntut agar para Tergugat memberikan bagiannya sesuai dengan isi wasiat Misikem, yaitu 1/3 dari hasil penjualan obyek wasiat yang setara dengan Rp133.333.333 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Kasus ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan berbagai aspek hukum Islam dan hukum perdata, termasuk aturan tentang wasiat, harta bersama, dan hak-hak anak angkat. Selain itu, ada pula pertanyaan mengenai keabsahan penjualan obyek wasiat sebelum pemberi wasiat meninggal dunia, serta bagaimana hal ini mempengaruhi pelaksanaan wasiat. Pengadilan Agama Gunung Sugih kemudian harus menimbang berbagai faktor ini dalam membuat keputusannya, yang pada akhirnya menolak gugatan Penggugat. Keputusan ini kemudian menjadi subyek analisis dan perdebatan hukum lebih lanjut mengenai interpretasi dan penerapan hukum Islam dalam konteks sistem hukum Indonesia.

2. Kerangka Hukum

a. Hukum Wasiat dalam Islam

Wasiat dalam terminologi hukum Islam berarti pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Wasiat merupakan hak yang diberikan oleh agama kepada seseorang atas harta bendanya tanpa persetujuan ahli waris, dan tidak boleh lebih dari sepertiga harta bendanya, diberikan kepada seseorang.⁴² Dasar hukum wasiat disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 180, berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 180).

Ketentuan mengenai wasiat di Indonesia secara legalistik diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Menurut Pasal 171 huruf f KHI, wasiat didefinisikan sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

b. Syarat Sah Wasiat

Pasal 194 KHI mengatur tentang persyaratan wasiat sebagai berikut:

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

⁴² Darmawan. 2018. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: IMTIYAZ, halaman 95.

- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

KHI mensyaratkan bahwa pemberi wasiat haruslah seorang yang sudah dewasa, sehat akalnya, dan membuat wasiat tanpa paksaan. Obyek yang diwasiatkan juga harus benar-benar milik si pemberi wasiat. Selain itu, peralihan hak atas benda yang diwasiatkan baru terjadi saat pemberi wasiat telah meninggal dunia.

c. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah merupakan wasiat yang dianggap telah dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, meskipun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat itu. Ketentuan wasiat wajibah diatur Pasal 209 KHI:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan hal tersebut, jadi meskipun orang tua atau anak angkat tidak diberikan wasiat, mereka tetap berhak atas harta peninggalan sebanyak-banyaknya sepertiga bagian. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan memastikan hak waris mereka.

3. Analisis Putusan

Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang menolak gugatan Penggugat dapat diargumentasikan kurang tepat berdasarkan beberapa pertimbangan:

a. Keabsahan wasiat

Keabsahan wasiat yang dibuat oleh Misikem merupakan salah satu aspek krusial dalam analisis kasus ini. Meskipun obyek wasiat berupa tanah dan rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor M.74/RH merupakan harta bersama antara Misikem dan almarhum suaminya Sugiman, hal ini tidak serta-merta menghilangkan hak Misikem untuk mewasiatkan bagiannya atas harta tersebut. Dalam konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta bersama didefinisikan sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan, terlepas dari siapa yang mencarinya. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun, ketentuan ini tidak menghapuskan hak masing-masing pihak atas bagiannya dalam harta bersama tersebut.

Pasal 195 ayat (2) KHI menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali ahli waris menyetujui. Ketentuan ini sebenarnya membuka peluang bagi Misikem untuk mewasiatkan setidaknya sepertiga dari bagiannya atas harta bersama tersebut. Mengingat bahwa harta bersama pada prinsipnya terbagi sama rata antara suami dan istri, maka Misikem seharusnya memiliki hak atas setengah dari total harta bersama tersebut. Dalam kasus ini, Misikem mewasiatkan sepertiga dari keseluruhan obyek wasiat kepada Penggugat. Jika mengasumsikan bahwa Misikem berhak atas setengah dari harta bersama, maka wasiat yang diberikan sebenarnya melebihi batas maksimal yang diperbolehkan oleh hukum Islam. Namun, hal ini tidak serta-merta

membatalkan keseluruhan wasiat. Seharusnya, wasiat tersebut tetap dapat dilaksanakan sampai batas yang diperbolehkan, yaitu sepertiga dari bagian Misikem atas harta bersama.

Majelis Hakim Perlu juga mempertimbangkan bahwa pada saat wasiat dibuat, Sugiman telah meninggal dunia. Dalam kondisi ini, setengah bagian Sugiman atas harta bersama seharusnya telah menjadi harta warisan yang dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk Misikem sebagai istri. Hal ini potensially meningkatkan porsi kepemilikan Misikem atas obyek wasiat, yang pada gilirannya dapat memperkuat argumen bahwa Misikem memiliki hak untuk mewasiatkan sebagaimana yang ia lakukan.

Prinsip dalam hukum Islam menyatakan bahwa wasiat harus dihormati selama tidak melanggar ketentuan syariah. Dalam hal ini, meskipun mungkin melebihi batas maksimal, intensi Misikem untuk memberikan sebagian hartanya kepada Penggugat seharusnya tetap dihargai dan dilaksanakan sejauh tidak merugikan hak-hak ahli waris lainnya. Dengan demikian, dapat diargumentasikan bahwa wasiat Misikem seharusnya tetap dianggap sah, setidaknya untuk bagian yang tidak melebihi batas maksimal yang diperbolehkan oleh hukum Islam. Pengadilan seharusnya mempertimbangkan untuk mengakui keabsahan wasiat tersebut, meskipun mungkin dengan penyesuaian jumlah yang diwasiatkan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Penjualan obyek wasiat

Penjualan obyek wasiat dalam kasus ini merupakan aspek yang sangat penting untuk dianalisis lebih mendalam. Fakta bahwa obyek wasiat telah dijual

sebelum Misikem meninggal dunia menimbulkan berbagai pertanyaan hukum yang perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama mengenai keabsahan dan legalitas proses penjualan tersebut.

Pertama-tama, perlu diperhatikan bahwa penjualan obyek wasiat sebelum pewasiat meninggal dunia pada prinsipnya tidak melanggar hukum. Seorang pemilik harta berhak untuk menggunakan atau mengalihkan kepemilikan hartanya selama ia masih hidup. Namun, dalam konteks kasus ini, ada beberapa hal yang menimbulkan keraguan apakah penjualan tersebut benar-benar merupakan kehendak Misikem atau mungkin ada unsur paksaan atau penipuan.

Keberadaan bukti P.2 dan P.5, yang merupakan surat kuasa dari Misikem kepada Penggugat dan kuasa hukumnya, menjadi titik krusial dalam analisis ini. Surat kuasa tersebut mengindikasikan bahwa Misikem memberikan wewenang kepada Penggugat untuk menangani masalah terkait obyek sengketa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa Misikem merasa perlu memberikan kuasa kepada Penggugat jika ia sendiri telah menyetujui penjualan obyek wasiat. Keberadaan surat kuasa ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa Misikem mungkin tidak sepenuhnya setuju atau bahkan mungkin tidak mengetahui tentang rencana penjualan obyek wasiat tersebut. Lebih lanjut, perlu diperhatikan tanggal pembuatan surat kuasa tersebut. Jika surat kuasa dibuat setelah penjualan obyek wasiat, hal ini bisa menjadi indikasi bahwa Misikem merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan proses penjualan dan ingin Penggugat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Di sisi lain, jika surat kuasa dibuat

sebelum penjualan, maka timbul pertanyaan mengapa penjualan tetap dilakukan tanpa melibatkan Penggugat yang telah diberi kuasa oleh Misikem.

Aspek lain yang perlu ditelusuri adalah proses penjualan itu sendiri. Perlu diperiksa apakah ada dokumen-dokumen yang menunjukkan persetujuan Misikem terhadap penjualan tersebut, seperti surat pernyataan atau tanda tangan Misikem pada akta jual beli. Jika dokumen-dokumen tersebut ada, perlu diperiksa keasliannya dan apakah Misikem benar-benar memahami isi dokumen tersebut saat menandatangani.

Faktor usia dan kondisi kesehatan Misikem saat penjualan juga perlu dipertimbangkan. Jika Misikem sudah berusia lanjut atau dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, ada kemungkinan ia lebih rentan terhadap manipulasi atau paksaan dari pihak lain. Dalam situasi seperti ini, peran notaris atau pejabat yang berwenang dalam proses penjualan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa Misikem benar-benar memahami dan menyetujui transaksi tersebut. Selain itu, perlu juga ditelusuri aliran dana hasil penjualan. Fakta bahwa hasil penjualan dibagikan kepada Misikem dan para Tergugat tanpa melibatkan Penggugat menimbulkan pertanyaan tentang transparansi proses penjualan dan pembagian hasilnya. Jika Misikem benar-benar menyetujui penjualan, mengapa ia tidak memastikan bahwa Penggugat, sebagai penerima wasiat, juga mendapatkan bagiannya.

Berdasarkan hal tersebut, dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, pengadilan seharusnya melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan apakah penjualan obyek wasiat benar-benar merupakan kehendak Misikem atau

ada unsur paksaan atau penipuan. Jika terbukti ada unsur paksaan atau penipuan, maka penjualan tersebut dapat dianggap tidak sah dan wasiat Misikem seharusnya tetap dilaksanakan sesuai dengan kehendaknya yang tertuang dalam surat wasiat.

c. Status Penggugat

Status Penggugat dalam kasus ini merupakan aspek yang sangat penting untuk dianalisis secara mendalam, mengingat posisinya sebagai cucu angkat dari Misikem. Meskipun pada awalnya status ini mungkin terlihat kurang relevan dalam konteks wasiat, namun pemahaman yang tepat tentang status hukum Penggugat dapat memiliki implikasi signifikan terhadap hak-haknya dalam kasus ini.

Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak angkat sebagai "anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan." Definisi ini menekankan pada aspek pengalihan tanggung jawab pemeliharaan dari orang tua asal kepada orang tua angkat, yang harus disahkan melalui putusan pengadilan. Dalam kasus Penggugat, meskipun ia adalah cucu angkat, perlu ditelusuri lebih lanjut apakah hubungannya dengan Misikem memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Pasal 171 huruf h KHI tersebut.

Perlu dipertimbangkan bahwa KHI tidak secara eksplisit mengatur tentang status cucu angkat. Namun, jika dapat dibuktikan bahwa hubungan antara Penggugat dan Misikem secara substansial memenuhi kriteria hubungan anak angkat dan orang tua angkat, maka pengadilan mungkin dapat mempertimbangkan

untuk memperluas interpretasi Pasal 171 huruf h KHI untuk mencakup situasi Penggugat. Selain itu, fakta bahwa Misikem telah membuat wasiat yang secara khusus menyebutkan Penggugat sebagai penerima wasiat dapat dilihat sebagai indikasi bahwa Misikem menganggap Penggugat sebagai bagian integral dari keluarganya, setara dengan status anak angkat.

Berdasarkan hal tersebut, dalam konteks hukum Islam, konsep "anak angkat" memang berbeda dengan adopsi dalam hukum Barat. Islam tidak memperbolehkan anak angkat memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Namun, Islam tetap mengakui dan menghargai hubungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya, termasuk dalam hal pemberian wasiat. Dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, pengadilan seharusnya melakukan penelusuran mendalam tentang sifat hubungan antara Penggugat dan Misikem. Jika terbukti bahwa hubungan mereka secara substansial memenuhi kriteria hubungan anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf h KHI, maka Penggugat seharusnya dapat dianggap memiliki status hukum yang setara dengan anak angkat. Hal ini pada gilirannya dapat memperkuat posisi Penggugat dalam mengklaim haknya atas wasiat yang diberikan oleh Misikem.

d. Obyek wasiat yang sudah dijual

Persoalan mengenai obyek wasiat yang telah dijual sebelum pemberi wasiat (Misikem) meninggal dunia merupakan aspek krusial dalam kasus ini yang memerlukan analisis mendalam. Pada prinsipnya, penjualan obyek wasiat sebelum pewasiat meninggal tidak secara otomatis membatalkan wasiat tersebut.

Sebaliknya, hasil penjualan dari obyek wasiat seharusnya dapat dianggap sebagai pengganti dari obyek wasiat yang asli, dan Penggugat seharusnya tetap berhak atas bagiannya dari hasil penjualan tersebut. Dalam hukum Islam, konsep ini dikenal sebagai "prinsip penggantian" atau "substitusi". Meskipun obyek wasiat yang spesifik (dalam hal ini tanah dan rumah) tidak lagi ada dalam bentuk aslinya, nilai atau hasil dari penjualan obyek tersebut dapat dianggap sebagai representasi atau pengganti dari obyek wasiat. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama dari wasiat, yaitu untuk memberikan manfaat kepada penerima wasiat sesuai dengan kehendak pewasiat.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pewarisan dan wasiat, terdapat konsep "subrogasi" yang dapat diterapkan dalam situasi seperti ini. Subrogasi mengacu pada penggantian suatu benda dengan benda lain yang memiliki nilai setara. Dalam kasus ini, uang hasil penjualan obyek wasiat dapat dianggap sebagai pengganti (subrogasi) dari tanah dan rumah yang awalnya diwasiatkan.

Penerapan prinsip ini dalam kasus Penggugat memiliki beberapa implikasi penting:

- 1) Kelangsungan wasiat: Meskipun obyek wasiat telah dijual, wasiat itu sendiri seharusnya tidak dianggap batal. Kehendak Misikem untuk memberikan sebagian hartanya kepada Penggugat tetap harus dihormati dan dilaksanakan.
- 2) Hak Penggugat: Sesuai dengan isi wasiat yang memberikan $\frac{1}{3}$ bagian dari obyek wasiat kepada Penggugat, maka Penggugat seharusnya berhak atas $\frac{1}{3}$ dari hasil penjualan obyek wasiat tersebut.

- 3) Kewajiban para Tergugat: Para Tergugat, yang telah menerima dan membagikan hasil penjualan di antara mereka sendiri, seharusnya memiliki kewajiban untuk memberikan bagian yang seharusnya menjadi hak Penggugat.
- 4) Perhitungan bagian: Jika obyek wasiat dijual seharga Rp400.000.000, maka sesuai dengan isi wasiat, Penggugat seharusnya berhak atas Rp133.333.333 (1/3 dari total hasil penjualan).
- 5) Waktu pelaksanaan wasiat: Meskipun pada umumnya wasiat baru dilaksanakan setelah pewasiat meninggal, dalam kasus ini di mana obyek wasiat telah dijual dan hasilnya telah dibagikan, dapat diargumentasikan bahwa pelaksanaan wasiat seharusnya mengikuti waktu penjualan dan pembagian hasil penjualan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, pengadilan seharusnya memandang hasil penjualan obyek wasiat sebagai pengganti dari obyek wasiat asli. Penggugat seharusnya tetap berhak atas bagiannya dari hasil penjualan tersebut sesuai dengan proporsi yang ditetapkan dalam wasiat. Pendekatan ini tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum perdata, tetapi juga menghormati kehendak terakhir Misikem sebagaimana tertuang dalam wasiatnya.

e. Kekuatan bukti surat wasiat

Kekuatan bukti surat wasiat (Bukti P.1) dalam kasus ini merupakan aspek yang sangat penting untuk dianalisis secara mendalam. Meskipun surat wasiat tersebut merupakan akta di bawah tangan, fakta bahwa para Tergugat tidak

membantah keberadaan atau isi dari surat wasiat ini memiliki implikasi hukum yang signifikan. Dalam sistem hukum Indonesia, akta di bawah tangan didefinisikan sebagai akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang seperti notaris. Meskipun tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik, akta di bawah tangan tetap memiliki kekuatan hukum, terutama jika tidak dibantah oleh pihak lawan.

Pasal 1875 KUH Perdata menyatakan bahwa akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang, bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna seperti akta otentik. Dalam konteks kasus ini, fakta bahwa para Tergugat tidak membantah keberadaan atau isi surat wasiat dapat dianggap sebagai pengakuan tidak langsung terhadap keabsahan dokumen tersebut. Lebih lanjut, dalam hukum acara perdata Indonesia, dikenal prinsip "akta di bawah tangan yang tidak disangkal kebenarannya oleh pihak lawan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik". Prinsip ini memperkuat posisi Bukti P.1 dalam pembuktian di pengadilan. Ketika para Tergugat tidak mengajukan bantahan atau keberatan terhadap surat wasiat tersebut, mereka secara tidak langsung mengakui keberadaan dan isi dari surat wasiat tersebut.

Keberadaan surat wasiat memiliki kedudukan yang penting. Meskipun dalam Islam wasiat dapat dilakukan secara lisan, adanya bukti tertulis tentu memperkuat posisi penerima wasiat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195 ayat (1) menyatakan bahwa wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang

saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris. Meskipun surat wasiat dalam kasus ini bukan akta notaris, keberadaannya sebagai dokumen tertulis yang tidak dibantah oleh para Tergugat seharusnya memiliki bobot yang signifikan dalam pertimbangan pengadilan.

Prinsip dalam hukum Islam bahwa wasiat harus dihormati dan dilaksanakan selama tidak melanggar ketentuan syariah juga mendukung argumen bahwa surat wasiat ini harus dipertimbangkan dengan serius oleh pengadilan. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyatakan, "Tidaklah pantas bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam dua malam kecuali wasiatnya telah ditulis di sisinya." Hadits ini menekankan pentingnya wasiat tertulis dan memberikan bobot pada keberadaan surat wasiat dalam kasus ini.

Dalam konteks pembuktian di pengadilan, ketika suatu bukti tidak dibantah oleh pihak lawan, hal ini dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti. Prinsip ini dikenal dalam hukum acara sebagai "fakta yang tidak disangkal" (*uncontested fact*). Dalam kasus ini, keberadaan dan isi surat wasiat yang tidak dibantah oleh para Tergugat seharusnya dianggap sebagai fakta yang telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut, dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, pengadilan seharusnya memberikan bobot yang signifikan pada Bukti P.1 berupa surat wasiat tersebut. Meskipun merupakan akta di bawah tangan, kekuatan pembuktiannya telah meningkat menjadi setara dengan akta otentik karena tidak adanya bantahan dari para Tergugat. Surat wasiat ini seharusnya menjadi dasar

yang kuat dalam mempertimbangkan hak Penggugat atas bagian dari harta yang diwasiatkan, terlepas dari fakta bahwa obyek wasiat telah dijual. Pengabaian terhadap bukti ini tanpa alasan yang kuat dapat dianggap sebagai kelalaian dalam penerapan hukum dan prinsip-prinsip pembuktian yang berlaku.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap berbagai aspek hukum dan fakta dalam kasus ini, dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang menolak gugatan Penggugat perlu ditinjau kembali secara kritis. Keputusan tersebut tampaknya belum sepenuhnya mempertimbangkan kompleksitas dan nuansa dari situasi yang dihadapi, serta prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif yang relevan.

Seharusnya, gugatan Penggugat dapat diterima, setidaknya sebagian, dengan mempertimbangkan beberapa faktor kunci. Pertama, keabsahan wasiat Misikem yang memberikan hak kepada Penggugat atas sebagian dari obyek wasiat. Meskipun obyek wasiat merupakan harta bersama, Misikem tetap memiliki hak untuk mewasiatkan bagiannya. Kedua, fakta bahwa obyek wasiat telah dijual tidak serta-merta menghapuskan hak Penggugat. Hasil penjualan seharusnya dapat dianggap sebagai pengganti obyek wasiat, dan Penggugat berhak atas bagiannya dari hasil penjualan tersebut sesuai dengan proporsi yang ditetapkan dalam wasiat.

Status Penggugat sebagai cucu angkat yang telah merawat Misikem seharusnya mendapat perhatian khusus. Meskipun mungkin tidak secara teknis memenuhi definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam, hubungan antara Penggugat dan Misikem yang tercermin dalam tindakan perawatan dan

pembuatan wasiat menunjukkan adanya ikatan emosional dan tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Kekuatan bukti surat wasiat, meskipun merupakan akta di bawah tangan, tidak dapat dikesampingkan mengingat tidak adanya bantahan dari para Tergugat. Hal ini seharusnya memperkuat posisi Penggugat dalam mengklaim haknya. Prinsip keadilan dan perlindungan hukum juga harus menjadi pertimbangan utama, terutama mengingat peran Penggugat dalam merawat Misikem. Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, pengadilan seharusnya mengambil pendekatan yang lebih holistik dan berkeadilan.

Gugatan Penggugat seharusnya dapat diterima, setidaknya sebagian, dengan mempertimbangkan haknya atas bagian dari hasil penjualan obyek wasiat sesuai dengan isi surat wasiat Misikem. Pendekatan ini tidak hanya akan memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang menjadi inti dari sistem peradilan Islam dan Indonesia.

Keputusan untuk menerima, setidaknya sebagian, dari gugatan Penggugat akan menunjukkan bahwa sistem hukum kita mampu beradaptasi dengan situasi kompleks dan memberikan keadilan yang sesuai dengan konteks spesifik setiap kasus. Hal ini juga akan menegaskan pentingnya menghormati kehendak terakhir seseorang sebagaimana tertuang dalam wasiat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Lebih jauh lagi, keputusan seperti ini akan memberikan pesan positif kepada masyarakat bahwa tindakan merawat dan memperhatikan orang lain, terutama lansia, dihargai oleh hukum dan masyarakat. Ini dapat mendorong lebih banyak orang untuk melakukan tindakan serupa, yang

pada gilirannya akan bermanfaat bagi kohesi sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks yang lebih luas, peninjauan kembali putusan ini juga dapat menjadi momentum untuk merefleksikan dan mungkin merevisi interpretasi hukum yang terlalu kaku atau literal, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan dinamika keluarga yang kompleks dan hubungan-hubungan yang tidak konvensional. Hal ini dapat membuka jalan bagi perkembangan yurisprudensi yang lebih responsif terhadap realitas sosial yang terus berubah.

Akhirnya, penting untuk ditekankan bahwa keadilan tidak hanya tentang penerapan hukum secara mekanis, tetapi juga tentang memahami dan merespons dengan tepat terhadap situasi manusiawi yang kompleks. Dalam kasus ini, pengakuan terhadap hak Penggugat tidak hanya akan memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga akan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi fondasi dari masyarakat yang beradab. Dengan demikian, peninjauan kembali putusan ini dan penerimaan, setidaknya sebagian, dari gugatan Penggugat akan menjadi langkah signifikan dalam mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang pembuatan wasiat dalam hukum Islam diatur dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180 dan hadis Nabi. Pembuatan wasiat dianjurkan dalam Islam tetapi tidak wajib. Syarat pewasiat harus cakap hukum, baligh, berakal sehat, dan pembuatan wasiat atas kemauan sendiri. Maksimal 1/3 harta pewasiat yang dapat diwasiatkan kecuali jika ahli waris mengizinkan lebih. Tata cara pembuatan wasiat harus dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi atau tertulis dihadapan 2 orang saksi ditanda-tangani agar sah secara hukum.
2. Terdapat beberapa penyebab wasiat dari pemberi wasiat tidak dapat dilaksanakan. Pertama, apabila pemberi wasiat wafat sebelum wasiat sempat dilaksanakan. Kedua, penerima wasiat meninggal lebih dahulu dari pewasiat. Ketiga, harta pewasiat tidak cukup untuk melaksanakan isi wasiat. Keempat, pewasiat mencabut atau membatalkan wasiat sebelum meninggal. Kelima, apabila isi wasiat bertentangan dengan hukum dan agama sehingga tidak dapat dilaksanakan.
3. Analisis hukum terhadap Putusan Nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Gsg menunjukkan bahwa keputusan Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menolak gugatan Penggugat perlu ditinjau kembali. Putusan tersebut tampaknya belum sepenuhnya mempertimbangkan beberapa aspek penting, antara lain: keabsahan wasiat Misikem yang memberikan hak

kepada Penggugat, status hasil penjualan obyek wasiat yang seharusnya dapat dianggap sebagai pengganti obyek wasiat asli, status Penggugat sebagai cucu angkat yang telah merawat Misikem, kekuatan bukti surat wasiat yang tidak dibantah oleh para Tergugat, serta prinsip keadilan dan perlindungan hukum terhadap Penggugat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, seharusnya gugatan Penggugat dapat diterima, setidaknya sebagian, dengan mempertimbangkan haknya atas bagian dari hasil penjualan obyek wasiat sesuai dengan isi surat wasiat Misikem. Pendekatan ini akan lebih mencerminkan keadilan substantif dan menghormati kehendak terakhir pewasiat, sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat muslim mengenai ketentuan-ketentuan hukum waris Islam di Indonesia, khususnya terkait wasiat dan wasiat wajibah. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya serta membuat perencanaan waris dengan baik untuk mengantisipasi sengketa di kemudian hari.
2. Penting bagi hakim-hakim di pengadilan agama untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya dalam memeriksa dan memutus perkara waris dengan senantiasa berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan, khususnya Kompilasi Hukum Islam, sebagai pedoman legal formal hukum waris Islam di Indonesia.

3. Diperlukan adanya kajian dan penelitian yang mendalam terkait penerapan ketentuan wasiat dan wasiat wajibah dalam KHI, antara lain mengenai relevansinya dengan perkembangan hukum dan masyarakat saat ini. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan untuk menyempurnakan peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Khisni. 2017. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press.
- Anwar Sadat Harahap, Hardi Mulyono dan Ahmad Laut Hasibuan. 2022. *Strategi Perlindungan Anak melalui Hibah Menurut Hukum Adat Batak dan Hukum Islam*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi. 2021. *Hukum Waris Islam (Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer)*. Medan: Perdana Publishing.
- Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani. 2015. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Darmawan. 2018. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: IMTIYAZ.
- Djaja S. Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi); Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Prundang-Undangan Di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ernawati. 2022. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Fajar Sugianto dan Syofyan Hadi. 2016. *Hukum Pengangkatan Anak*. Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Mohammad Yasir Fauzi. 2023. *Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim Sebagai Kontribusi Hukum Keluarga di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Group.
- Muderis Zaini. 2015. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Saija dan Iqbal Taufik. 2016. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahmat Muhajir Nugroho, Akhmad Arif R dan Hadi Suyono. 2023. *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiator Aturan dan Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media.

Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin. 2016. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.

Sayyid Sabiq. 2019. *Fiqh Sunnah Jilid 5*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Supardin. 2020. *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*. Makassar: Pusaka Almailda.

Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Achmad Fauzi Imron, “Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Dan KUHPerdata”, *Asy-Syari’ah*, Vol. 1 No. 1, Juni 2015.

Arif Purkon, “Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan *Ushul Fiqih*)”, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 1. (Juni 2014).

Isnina, “Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Penelitian Strategis Nasional*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, November 2017.

Lisa Carterina Kunadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia”, *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No. 2, Juli-Desember 2020.

Miftahul Aini, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orangtua Angkat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 113/K/Pdt/2019 dan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg)”, *Indonesian Notary*, Vol. 2, Article 19, (2020).

Moh. Ahsin, “Wasiat Tinjauan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat ”, *Ahwal Al-Syakhshiyah*, Vol. 2, No. 1, Desember 2022.

Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, (2016).

Nur Aisyah, “Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan BW”, *El-Iqtishady*, Volume 1, Nomor 1, (2019).

Regynald Pudihang, “Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. III/No. 3/Jul-Sep/2015.

Syahrani Usman, “Analisis Wasiat Terhadap Anak Angkat Di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 2, (2016).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

D. Internet

Arpin, “Kedudukan Wasiat Berdasarkan Komplikasi Hukum Islam dan KHUPerdata melalui <https://www.google.com/url?q=https://ejurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/download/466/463/&sa=U&ved=2ahUKEwiDzcPG0s6AAxWLCmwGHevxBTsQFnoECAIQAw&usg=AOvVaw0i3YangTEhL3j2oCBHZSPy0s>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2023.

Faisal, “Hukum Waris Islam, Perdata dan Adat”, melalui <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2024, Pukul 10.10 Wib.

Riza Dian Kurnia, “Hukum Waris Islam: Syarat, Rukun, Dan Cara Pembagian Warisan”, melalui <https://www.goala.app/id/blog/manajemen-aset/hukum-waris-islam/>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2023.